



**P U T U S A N**

**Nomor 16 PK/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama Lengkap : **HARI SUKARDI, S.T;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/07 Maret 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Griya Prima Asahan Blok L Nomor  
15, Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh,  
Kabupaten Batubara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

**DAKWAAN:**

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa **Hari Sukardi, S.T.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 114.B/DPU/2009 tanggal-Mei 2009, secara bersama-sama dengan Ir. Irwansyah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Jo. Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- > Bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Batu Bara dalam Tahun Anggaran 2009 memperoleh Anggaran untuk Pembangunan 7 (tujuh) Kantor SKPD dengan alokasi anggaran berjumlah Rp6.709.999.900,00 dan dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus/DAK APBN Tahun Anggaran 2009;
- > Bahwa untuk pelaksanaan Proyek Pembangunan 7 Gedung Kantor SKPD Pemkab Batu Bara Tahun Anggaran 2009 tersebut, Bupati Batu Bara telah menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut:
  - a. Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 114.A/DPU/2009 tanggal 05 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2009;
  - b. Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 114.B/DPU/2009 tanggal - Mei 2009 tentang Penghunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2009. Yang ditunjuk adalah:
    - Hari Sukardi, S.T.;
    - Syahrial Lapau, S.T.;

Yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- ✓ Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- ✓ Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- ✓ Menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
- ✓ Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
- ✓ Menetapkan besaran uang muka bagi penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ✓ Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- ✓ Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan kepada Bupati Batu Bara melalui Pimpinan Instansi;
- ✓ Menyediakan pelaksanaan perjanjian/kontrak;



- ✓ Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
  - ✓ Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai:
- > Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan proses pelelangan dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2009, dan ditentukan sebagai pemenang adalah:
- 1) Pembangunan Kantor DPPKAD pemenang CV. Razasa Agung dengan nilai proyek Rp940.698.000,00;
  - 2) Pembangunan Kantor Bappeda pemenang CV. Tegar Prima dengan nilai proyek Rp847.330.000,00;
  - 3) Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan pemenang PT. Pagar Gunung dengan nilai proyek Rp1.170.607.000,00;
  - 4) Pembangunan Kantor BKD pemenang UD. Razasa Karya dengan nilai proyek Rp705.815.000,00;
  - 5) Pembangunan Kantor Dinas Pertanian pemenang UD. Razasa Karya proyek Rp940.599.000,00;
  - 6) Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan pemenang PT. Zhafira Tetap Jaya proyek Rp777.040.000,00;
  - 7) Pembangunan Kantor BPMD pemenang UD Finika dengan nilai proyek Rp963.083.000,00;
- > Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang, maka dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak/Kerja oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas 4 (empat) paket pekerjaan yang terdiri dari:
- 1) SPK Nomor 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7-8-2009 untuk pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan yang ditandatangani oleh PT. Pagar Gunung atas nama Erwinsyah Lubis, S.T., Terdakwa selaku PPK dan Ir. Irwansyah selaku Kepala Dinas PU dan Pertambangan selaku Pengguna Anggaran;
  - 2) SPK Nomor 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7-8-2009 kontrak untuk pembangunan Kantor BKD ditandatangani oleh antara UD. Razasa Karya atas nama Zaidan Indra Jaya, Terdakwa selaku PPK dan Ir. Irwansyah selaku Kepala Dinas PU dan Pertambangan selaku Pengguna Anggaran Ir. Irwansyah;
  - 3) SPK Nomor 25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7-8-2009 kontrak untuk pembangunan Kantor BPMD yang ditandatangani oleh UD. Finika atas



nama Hj. Anizar, Terdakwa selaku PPK dan Ir. Irwansyah selaku Kepala PU dan Pertambangan selaku Pengguna Anggaran (Ir. Irwansyah);

- 4) SPK Nomor 24-LP/PUP-BB/2009 tanggal 7-8-2009 kontrak untuk pembangunan Dinas Perikanan dan Kelautan yang ditandatangani oleh PT. Zhafira Tetap Jaya atas nama M. Irwan, Terdakwa selaku PPK dan Ir. Irwansyah selaku Kepala PU dan Pertambangan selaku Pengguna Anggaran;

Akan tetapi seluruh rekanan yang namanya tercantum dalam masing-masing kontrak tersebut di atas tidak pernah menandatangani masing-masing kontrak dimaksud;

- > Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek kantor 7 SKPD Kabupaten Batubara tersebut ditetapkan selama 120 hari yang dimulai sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- > Bahwa setelah Surat Perjanjian Pekerjaan ditandatangani, Terdakwa selaku PPK bersama dengan Saksi Syahrial Lafau, S.T., mengajukan surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan dengan Surat Nomor 17/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 27 Agustus 2009 dengan isi surat, Permohonan untuk diadakannya Rapat Dinas sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada Pelaksanaan Mayor Item Pekerjaan di Lapangan pada Kegiatan Proyek APBD Tahun Anggaran 2009. Adapun Isi surat dimaksud adalah sebagai berikut:
  - 1) Sehubungan dengan telah dilakukannya pengukuran dan pematokan ulang pada kegiatan Proyek APBD Tahun Anggaran 2009 yang dilaksanakan bersama pihak Rekanan, Pihak Konsultan Pengawasan dan Pihak Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara, maka dalam rangka mewujudkan suatu hasil pelaksanaan kegiatan yang telah terukur dan lebih bermanfaat bagi hasil pembangunannya maka perlu dilakukannya perubahan-perubahan atas mayor item kegiatan yang ada di dalam kontrak;
  - 2) Berkenaan dengan hal tersebut, kami sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bermaksud untuk melaksanakan Rapat Dinas guna membahas sekaligus menentukan kembali rencana pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi lapangan;
  - 3) Adapun rencana pelaksanaan rapat dinas ini akan diadakan pada tanggal/ 01 September 2009 jam 10.00 WIB di Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 September 2009 dibuat Risalah Rapat Koordinasi/Nota Kesepakatan tentang perubahan-perubahan, antara lain pada huruf a sebagai berikut "Pembangunan gedung kantor, desain awalnya merupakan pembangunan gedung kantor dengan konsep kantor pada umumnya. Guna menonjolkan ciri khas masyarakat batu bara sekaligus ciri khas (ikon) bagi gedung perkantoran Pemerintah Batu Bara yang merupakan Kabupaten yang baru pemekaran maka khusus untuk bagian depan bangunan akan dibuat desain dengan ciri khas melayu dengan konstruksi kayu siap pasang" yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas PU dan Pertambangan Ir. Irwansyah selaku Pengguna Anggaran disepakati oleh Terdakwa selaku PPK dan juga ditandatangani oleh Saksi Syahrial Lafau, S.T., Saksi M. Yunus, S.T., selaku PPTK dan Saksi Sanusi selaku Koordinator Pengawas, Penyedia Jasa, Konsultan Supervisi, namun para penyedia jasa tidak pernah menandatangani risalah rapat/nota kesepakatan tersebut;
- > Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2009 Terdakwa selaku PPK meminta kepada rekanan untuk melakukan survey terhadap bangunan yang sesuai dengan ciri khas Melayu Batubara dengan Surat Nomor 075/PPK/PUP-BB/2009;
- > Bahwa pada tanggal 13 September 2009 Terdakwa dan Saksi Syahrial Lafau, S.T., mengirim surat kepada para rekanan dengan surat Nomor 075/PPK/PUP-BB/2009 perihal Penyampaian Harga Bangunan berciri khas Melayu Batubara, pada surat tersebut menyebutkan: "bangunan yang berciri khas (Ikon) Melayu Batubara adalah bangunan yang diproduksi di Tomohon Sulawesi Utara";
- > Bahwa pada tanggal 15 September 2009 Terdakwa dan Saksi Syahrial Lafau, S.T., kembali menyurati para rekanan dengan Surat Nomor 078/PPK/PUP-BB/2009 yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut:
  - Bangunan tersebut mempunyai luas 120 M<sup>2</sup>;
  - Bangunan tersebut terbuat dari kayu kualitas baik (kayu klas 1);
  - Bangunan tersebut diterima siap jadi di lokasi yang ditentukan;
  - Segala biaya yang timbul telah termasuk di dalam harga yang saudara sampaikan;
  - Bahwa bangunan tersebut harus dapat diselesaikan sampai dengan bulan Desember 2009 (sesuai dengan kontrak), dan segala resiko yang terjadi untuk menyelesaikan pekerjaan ini ditanggung oleh pihak rekanan;

Hal. 5 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa selaku PPK membuat dan menyampaikan surat kepada CV. Gratia dengan Nomor Surat 079/PPK/PUP-BB/2009 perihal: "Permohonan rujukan harga bangunan berciri khas melayu Kabupaten Batubara";
- Bahwa kemudian CV. Gratia membalas surat Terdakwa Nomor 079/PPK/PUP-BB/2009 tersebut melalui surat Nomor "khusus" tertanggal 17 September 2009 yang isi surat tersebut pada pokoknya menyampaikan bahwa harga rumah siap jadi Tomohon type 120 sebesar Rp2.900.000/m<sup>2</sup> dengan ketentuan:
  - Bentuk dari bangunan disesuaikan dengan ciri khas daerah;
  - Belum termasuk biaya pengiriman dan resiko di perjalanan;
  - Belum termasuk biaya bongkar maupun langsir (bila ada);
  - Belum termasuk biaya personil/tukang (transportasi, akomodasi dan biaya makan (selama masa pekerjaan dan jamiman keselamatan);
  - Belum termasuk biaya instalasi listrik dan sanitasi.
  - Belum termasuk biaya pembuatan pondasi beton.
  - Dan atas akan adanya perubahan disain akibat perubahan bentuk maupun perubahan disain struktur akibat kondisi lapangan akan diperhitungkan kembali.
- Bahwa faktanya surat dari CV Gratia Nomor "khusus" tertanggal 17 September 2009 tersebut ternyata tidak dibuat oleh CV Gratia, melainkan disiapkan oleh seseorang bernama Hengky yang bukan dari pihak CV. Gratia, dan surat tersebut dibuat seolah-olah oleh CV Gratia yang mengajukan surat tersebut dengan ditandatangani oleh pimpinan yaitu Saksi Drs. Leander Ibrahim Wullur Sumakud, padahal surat itu tidak pernah ditandatangani oleh Drs. Leander Ibrahim Wullur Sumakud;
- Bahwa secara faktual isi surat tersebut sebahagian besar adalah tidak benar, adapun yang tidak benar/tidak sesuai dengan kenyataan adalah:
  - a. Mengenai harga, bahwa harga sebenarnya yang terealisasi bukanlah sebesar Rp2.900.000,00 sebagaimana tertuang dalam surat tersebut dan surat perjanjian antara Drs. Leander Ibrahim Wullur Sumakud dengan Saudara Hengki (dokumen sudah hilang), harga sebenarnya yang terealisasi adalah sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
  - b. Tentang tanggal yang tercantum disurat (17 September 2009) tersebut juga tidak benar, karena sewaktu Drs. Leander Ibrahim Wullur Sumakud menandatangani surat tersebut sebenarnya pekerjaan sudah jalan yakni di

Hal. 6 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan akhir Oktober 2009 dan bahan rumah panggung tersebut sudah sampai di Batubara;

- c. Tentang belum termasuk biaya pengiriman dan resiko di perjalanan, hal ini tidak benar, karena harga Rp2.100.000,00 per m<sup>2</sup> sudah termasuk biaya pengiriman;
  - d. Tentang belum termasuk biaya bongkar maupun langsir (bila ada), hal ini juga tidak benar karena harga Rp2.100.000,00 per m<sup>2</sup> sudah termasuk biaya bongkar langsir;
  - e. Tentang belum termasuk biaya personil/tukang (transportasi, akomodasi, dan biaya makan) selama masa pengerjaan, dan jaminan keselamatan, hal ini juga tidak benar, karena harga Rp2.100.000 per m<sup>2</sup> sudah termasuk biaya personil/tukang (transportasi, akomodasi, dan biaya makan) selama masa pengerjaan, dan jaminan keselamatan;
- Bahwa selanjutnya para rekanan menyampaikan usulan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara sebagai berikut:
- tanggal 24 September 2009 UD. Razasa Karya menyampaikan Surat Nomor 021/RK/IX/2009 perihal usulan bangunan berciri khas melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan berciri khas melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp3.950.000,00/m2;
  - tanggal 28 September 2009 PT. Pagar Gunung menyampaikan Surat Nomor 017/PG/IX/2009 perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan berciri khas melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp4.150.000,00/m2;
  - tanggal 28 September 2009 UD. Finika menyampaikan Surat Nomor 027/FN/IX/2009 perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan berciri khas melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp4.050.000,00/m2;
  - tanggal 25 September 2009 PT. Zafira Tatap Jaya menyampaikan Surat Nomor 037/ZPJ/IX/2009 perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan berciri khas melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp3.900.000,00/m2;
- Bahwa harga penawaran para rekanan yang diajukan oleh para rekanan adalah harga siap jadi termasuk biaya-biaya lainnya;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2009 Terdakwa selaku PPK pada Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batubara mengundang para rekanan untuk mengikuti rapat pembahasan harga bangunan berciri khas Melayu

Hal. 7 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 September 2009 di Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batubara;

- Bahwa pada tanggal 30 September 2009 dilaksanakan rapat pembahasan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara, dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga Bangunan Berciri khas Melayu Batubara yang disepakati type 120 M2 adalah sebesar Rp3.700.000,00/m2, harga tersebut sudah termasuk biaya-biaya lainnya sampai terpasang di lokasi;
- Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk *Final Quantity* pekerjaan tanpa tanggal dengan perubahan dari konstruksi beton menjadi bangunan rumah panggung konstruksi kayu, luas bangunan yang tercantum dalam SPK awal Dinas PU dan Pertambangan luas 417 M2, BKD luas 375 M2, Perikanan dan Kelautan luas 270 M2, BPMD luas 333 M2, tetapi nilai/harga kontrak tidak ada perubahan;
- Bahwa dalam pelaksanaan penawaran harga bangunan panggung kayu, pihak Pengguna Barang/Jasa dalam hal ini Terdakwa selaku PPK atas seijin/sepengetahuan Saksi Ir. Irwansyah selaku Kepala Dinas PU/ Pengguna Anggaran telah bertindak seolah-olah selaku rekanan/penyedia barang/jasa, yaitu dengan cara membuat surat kepada CV. Gratia untuk melakukan penawaran terhadap nilai/harga bangunan panggung kayu untuk pembangunan kantor Dinas PU dan Pertambangan, Kantor Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dan kantor BPMD, padahal pekerjaan tersebut telah menjadi tugas dan tanggungjawab rekanan dalam SPK/Addendum, dan untuk kelengkapan administrasi penawaran atas nama Rekanan/Perusahaan dalam SPK, dibuatlah surat penawaran dengan menggunakan Perusahaan Rekanan masing-masing dalam SPK yang ternyata adalah *fiktif*, hal ini merupakan **perbuatan melawan hukum**;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukum tersebut yaitu dengan memanipulasi data-data yang ada telah bekerja sama dengan Saksi Ir. Irwansyah selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PU dan Pertambangan, serta PPTK M. Yunus, S.T., yang bersama-sama sepakat untuk melakukan perubahan konstruksi bangunan dari konstruksi beton menjadi panggung kayu dan bekerja sama dengan rekanan/penyedia barang/jasa untuk melakukan penawaran bangunan panggung kayu dengan *me-markup* harga, melakukan penawaran secara langsung oleh Terdakwa selaku PPK kepada penyedia barang bangunan panggung kayu CV. Gratia di Tomohon Provinsi Sulawesi Utara, yang ternyata pihak CV. Gratia tidak

Hal. 8 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menerima atau mendapatkan surat dari Terdakwa selaku PPK tentang konfirmasi harga bangunan rumah panggung;

- > Bahwa terhadap pembangunan kantor SKPD Dinas PU dan Pertambangan, Kantor Badan Kepegawaian Daerah, Kantor BPMD dan kantor Dinas Kelautan dan perikanan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ir. Irwansyah telah mencairkan dana pembangunan kantor tersebut melalui Bendahara Umum Daerah Kabupaten Batubara sebagai berikut:

**1) Untuk Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Rp705.815.000,00**

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Nomor 900/2030;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 29 Desember 2009;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0331/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 28 Desember 2009;
- Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor SPM 0331/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor 0331/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksanaan Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 0331/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 28 Desember 2009 (ringkasan kegiatan);
- Kuitansi tanda penerimaan pembayaran pembangunan kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara sebesar Rp705.815.000,00 yang diterima oleh Saudara Zaidan Indra Jaya, disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dana diketahui oleh Kepala Dinas PU dan Pertambangan;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D0 Nomor 4617/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 31 Desember 2009;

**2) Untuk Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh Rp963.083.000,00**

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas PUH dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Nomor 900/2028;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran;

Hal. 9 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0329/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009;
- Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor SPM 0331/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor 0329/SPM/4/ DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksanaan Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran;
- Surat permintaan Pembayaran (SPP) 0329/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 (ringkasan kegiatan);
- Kuitansi tanda penerimaan pembayaran pembangunan kantor BPMD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh sebesar Rp963.083.000,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4548/SP2D/4/ DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009;

### 3) Untuk Pembangunan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara Rp777.040.000,00

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Nomor 900/2027;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0334/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009;
- Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor SPM 0334/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor 0334/SPM/4/ DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksanaan Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran;
- Surat permintaan Pembayaran (SPP) 0334/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 (ringkasan kegiatan);
- Kuitansi tanda penerimaan pembanyaran Pembangunan kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara sebesar Rp777.040.000,00;

Hal. 10 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4549/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009;

#### 4) Untuk Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan sebesar Rp1.179.607.000,00;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4613/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 31 Desember 2009;

> Bahwa selanjutnya atas permohonan pencairan dana tersebut, oleh bendahara Umum daerah Kabupaten Batubara memindahkan/mentransfer dana tersebut masing-masing ke:

- 1) Rekening PT. Pagar Gunung pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan Nomor 610.01.04.000358.0 sebesar Rp1.050.922.600,00 dipindahbukukan pada tanggal 06 Januari 2010;
- 2) Rekening PT. Zhafira Tetap Jaya pada rekening Bank Sumut Syariah Cabang Medan Nomor 610.01.04.000380.0 sebesar Rp692.272.000,00 dipindah bukukan pada tanggal 31 Desember 2009;
- 3) Rekening UD. Razasa Karya pada rekening Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam Nomor 631.01.04.000024-4 Rp628.817.000,00 dipindahbukukan pada tanggal 06 Januari 2010;
- 4) Rekening UD. Finika pada rekening Bank Sumut Cabang Syariah Medan Nomor 610.01.04.000379-0 Rp858.019.400,00 dipindahbukukan pada tanggal 31 Desember 2009;

Jumlah dana yang dipindahbukukan tersebut di atas adalah jumlah bersih setelah dipotong pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 3 % dan pajak pertambahan nilai sebesar 10 % dan sudah di setor;

- > Bahwa nomor rekening sebagaimana tersebut di atas bukanlah milik masing-masing rekanan, akan tetapi atas nama M. Andy S dan Hendry S dengan mengatasnamakan masing-masing perusahaan/rekanan;
- > Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Irwansyah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Keppres Nomor 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
  - 1) Pasal 3 diatur mengenai pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yaitu huruf a “efisien”, huruf b “efektif”. Berdasarkan fakta pembangunan kantor yang berbahan panggung kayu memiliki ketahanan fisik kayu sekitar 10-15 Tahun diperlukan pengantian/rehab, posisi/keberadaan kamar kecil (toilet) terpisah dengan



kantor induk sehingga tidak efisien dan efektif;

- 2) Pasal 5 huruf f diatur prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang menyatakan “Menghindari dan mencegah adanya pemborosan”. Bahwa berdasarkan fakta terungkap bahwa telah dilakukan perubahan konstruksi bangunan dari konstruksi beton menjadi bangunan panggung kayu dengan luas/volume turun sangat signifikan yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara luas 417 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp1.179.607.000,00, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) luas 375 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp705.815.000,00, BPMD Kabupaten Batu Bara luas 333 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp963.083.000,00, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara luas 270M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp777.040.000,00 dirubah masing-masing luasnya sama seluas 120M, namun jumlah biaya kontrak sama dengan jumlah anggaran tetap (tidak mengalami perubahan). Perbuatan tersebut telah mendapatkan hasil fisik bangunan panggung kayu tidak memenuhi kualitas dan tidak memenuhi persyaratan untuk kantor pada umum, di samping tidak efisien, efektif serta adanya perbuatan pemborosan anggaran;
- 3) Pasal 32 (4) “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis”. Berdasarkan fakta bahwa rekanan yang mendaftar dan menang dalam tender pelelangan hanya formalitas saja, semua pekerjaan (termasuk pekerjaan utama) ditangani oleh pihak ketiga/orang lain bernama M. Andy. S dan D. Henri Simanjuntak yang bukan sebagai rekanan atau bukan sebagai penyedia barang/jasa, yang bersangkutan tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, dan tidak memiliki keahlian bidang konstruksi bahkan tidak jelas status pekerjaannya, hal ini dilakukan atas sepengetahuan Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan Ir. Irwansyah selaku Kepala Dinas PU dan Pertambangan;
- 4) Pasal 34 “Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa, perubahan dapat dilakukan dalam hal “perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

Berdasarkan fakta telah dilakukan perbuatan antara lain bahwa Terdakwa selaku PPK, Ir. Irwansyah selaku Pengguna Anggaran dan M. Yunus, S.T., selaku PPTK yang memiliki inisiatif mengadakan perubahan bangunan,



dalam risalah rapat disebutkan yang dirubah adalah bagian depan saja yang bercirikan khas melayu, akan tetapi kenyataannya para rekanan tidak diundang dan tidak hadir dalam rapat sehingga kesepakatan untuk merubah bangunan adalah atas kesepakatan sepihak antara Saksi Ir. Irwansyah selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PU dan Pertambangan, Terdakwa selaku PPK dan M. Yunus, S.T., selaku PPTK;

Bahwa kelengkapan administrasi seperti daftar hadir yang ada tandatangan penyedia barang/jasa adalah fiktif, dan dibuat sebatas formalitas saja. Disisi lain bangunan yang dirubah secara keseluruhan dengan cara membeli jadi bangunan panggung kayu di CV. Gratia Minahasa, Perubahan kontruksi beton menjadi bangunan panggung kayu tidak sesuai dengan yang dimaksud lingkup pekerjaan, metoda kerja dan waktu pelaksanaan. Demikian halnya perubahan luas bangunan masing-masing kantor dalam SPK yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara luas 417 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp1.179.607.000,00, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) luas 375 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp705.815.000,00, BPMD Kabupaten Batu Bara luas 333 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp963.083.000,00, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara luas 270M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp777.040.000,00 telah dirubah masing-masing luasnya sama seluas 120M dengan jumlah anggaran tetap (tidak mengalami perubahan);

- > Bahwa selain bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, juga perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan Kepmendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah yaitu:

1) Standarisasi keselamatan;

Bahwa bangunan berbahan kayu mudah terbakar, cepat rapuh, akan dapat membahayakan keselamatan jiwa dan barang inventaris kantor;

2) Standarisasi efektif, efisien;

Berdasarkan fakta bahwa bangunan kantor berbahan/konstruksi kayu adalah tidak umum dipakai untuk kantor pemerintah, letak kamar kecil/toilet yang terpisah dengan kantor menjadi tidak efektif dan efisien pemanfaatannya, disamping tidak efektif dan tidak efisiensi waktu, juga tidak efisien biaya seperti halnya membuat bangunan baru (pemborosan anggaran);

3) Standarisasi keamanan;

Berdasarkan fakta bahwa bangunan kayu muda terbakar, mudah dicongkel/dirusak, sehingga keamanan personil, barang inventaris,





dokumen/arsip tidak terjamin keamanannya;

> Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Irwansyah, telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batubara sebesar **Rp949.085.933,98 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh delapan rupiah)**, sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan dalam pembangunan 7 (tujuh) Kantor SKPD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009 dari Kepala BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-8185/PW.02/5/2011 tanggal 30 Desember 2011 dengan perincian:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) Pembangunan Kantor DPPKAD sebesar               | Rp176.231.696,00; |
| 2) Pembangunan Kantor BAPPEDA sebesar              | Rp108.912.840,89; |
| 3) Pembangunan Kantor dinas PU dan Pertambangan    | Rp158.828.321,00; |
| 4) Pembangunan Kantor BKD                          | Rp162.401.699,22; |
| 5) Pembangunan Kantor Pertanian                    | Rp115.465.916,00; |
| 6) Pembangunan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan | Rp195.811.409,77; |
| 7) Pembangunan Kantor BPMD                         | Rp31.434.050,32;  |

**Bahwa dari kerugian Negara sebesar Rp949.085.933,98 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh delapan rupiah)**, Terdakwa bersama dengan Ir. Irwansyah telah bertanggungjawab atas kerugian pembangunan:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) Pembangunan Kantor dinas PU dan Pertambangan    | Rp158.828.321,00 |
| 2) Pembangunan Kantor BKD                          | Rp162.401.699,22 |
| 3) Pembangunan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan | Rp195.811.409,77 |
| 4) Pembangunan Kantor BPMD                         | Rp31.434.050,32  |

Total seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa adalah Rp548.475.480, 31;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.**

**SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa **Hari Sukardi, S.T.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 114.B/DPU/2009 tanggal - Mei 2009, secara bersama-sama dengan Ir. Irwansyah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya dalam Tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Jo. Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- > Bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Batu Bara dalam Tahun Anggaran 2009 memperoleh Anggaran untuk Pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD dengan alokasi anggaran berjumlah Rp6.709.999.900,00 dan dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus/DAK APBN Tahun Anggaran 2009;
- > Bahwa untuk pelaksanaan Proyek Pembangunan 7 Gedung Kantor SKPD Pemkab Batu Bara Tahun Anggaran 2009 tersebut, Bupati Batu Bara telah menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut:
  - a) Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 114.A/DPU/2009 tanggal 05 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2009;
  - b) Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 114.B/DPU/2009 tanggal-Mei 2009 tentang Penghunjuukkan Pejabat Pembuat Komitmen Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2009. Yang ditunjuk adalah:
    - Hari Sukardi, S.T;
    - Syahrial Lapau, S.T;

Yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
  - ✓ Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
  - ✓ Menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
  - ✓ Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
  - ✓ Menetapkan besaran uang muka bagi penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - ✓ Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
  - ✓ Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan kepada Bupati Batu Bara melalui pimpinan instansi;
  - ✓ Menyediakan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
  - ✓ Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
  - ✓ Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- > Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan proses pelelangan dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2009, dan ditentukan sebagai pemenang adalah:
1. Pembangunan Kantor DPPKAD pemenang CV. Razasa Agung dengan nilai proyek Rp940.698.000,00;
  2. Pembangunan Kantor Bappeda pemenang CV. Tegar Prima dengan nilai proyek Rp847.330.000,00;
  3. Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan pemenang PT. Pagar Gunung dengan nilai proyek Rp1.170.607.000,00;
  4. Pembangunan Kantor BKD pemenang UD. Razasa Karya dengan nilai proyek Rp705.815.000,00;
  5. Pembangunan Kantor Dinas Pertanian pemenang UD. Razasa Karya proyek Rp940.599.000,00;
  6. Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan pemenang PT. Zhafira Tetap Jaya proyek Rp777.040.000,00;
  7. Pembangunan Kantor BPMD pemenang UD Finika dengan nilai proyek Rp963.083.000,00;
- > Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang, maka dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak/Kerja oleh Terdakwa selaku

Hal. 16 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas 4 (empat) paket pekerjaan yang terdiri dari:

1. SPK Nomor 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7-8-2009 untuk pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan yang ditandatangani oleh PT. Pagar Gunung atas nama Erwinsyah Lubis, S.T., Terdakwa selaku PPK dan Ir. Irwansyah selaku Kepala Dinas PU dan Pertambangan selaku Pengguna Anggaran;
2. SPK Nomor 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7-8-2009 kontrak untuk pembangunan Kantor BKD ditandatangani oleh antara UD. Razasa Karya atas nama Zaidan Indra Jaya, Terdakwa selaku PPK dan Ir. Irwansyah selaku Kepala Dinas PU dan Pertambangan selaku Pengguna Anggaran Ir. Irwansyah;
3. SPK Nomor 25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7-8-2009 kontrak untuk pembangunan Kantor BPMD yang ditandatangani oleh UD. Finika atas nama Hj. Anizar, Terdakwa selaku PPK dan Ir. Irwansyah selaku Kepala PU dan Pertambangan selaku Pengguna Anggaran (Ir. Irwansyah);
4. SPK Nomor 24-LP/PUP-BB/2009 tanggal 7-8-2009 kontrak untuk pembangunan Dinas Perikanan dan Kelautan yang ditandatangani oleh PT. Zhafira Tetap Jaya atas nama M. Irwan, Terdakwa selaku PPK dan Ir. Irwansyah selaku Kepala PU dan Pertambangan selaku Pengguna Anggaran;

Akan tetapi seluruh rekanan yang namanya tercantum dalam masing-masing kontrak tersebut di atas tidak pernah menandatangani masing-masing kontrak dimaksud;

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek kantor 7 SKPD Kabupaten Batubara tersebut ditetapkan selama 120 hari yang dimulai sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- Bahwa setelah Surat Perjanjian Pekerjaan ditandatangani, Terdakwa selaku PPK bersama dengan Saksi Syahrial Lafau, S.T., mengajukan surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan dengan Surat Nomor 17/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 27 Agustus 2009 dengan isi surat, Permohonan untuk diadakannya Rapat Dinas sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada Pelaksanaan Mayor Item Pekerjaan di Lapangan pada Kegiatan Proyek APBD Tahun Anggaran 2009. Adapun Isi surat dimaksud adalah sebagai berikut:
  1. Sehubungan dengan telah dilakukannya pengukuran dan pematokan ulang pada kegiatan Proyek APBD Tahun Anggaran 2009 yang



dilaksanakan bersama pihak Rekanan, Pihak Konsultan Pengawasan dan Pihak Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara, maka dalam rangka mewujudkan suatu hasil pelaksanaan kegiatan yang telah terukur dan lebih bermanfaat bagi hasil pembangunannya maka perlu dilakukannya perubahan-perubahan atas mayor item kegiatan yang ada di dalam kontrak;

2. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bermaksud untuk melaksanakan Rapat Dinas guna membahas sekaligus menentukan kembali rencana pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi lapangan;
  3. Adapun rencana pelaksanaan rapat dinas ini akan diadakan pada tanggal 01 September 2009 jam 10.00 WIB di Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 September 2009 dibuat Risalah Rapat Koordinasi/Nota Kesepakatan tentang perubahan-perubahan, antara lain pada huruf a sebagai berikut "Pembangunan gedung kantor, desain awalnya merupakan pembangunan gedung kantor dengan konsep kantor pada umumnya. Guna menonjolkan ciri khas masyarakat batu bara sekaligus ciri khas (ikon) bagi gedung perkantoran Pemerintah Batu Bara yang merupakan Kabupaten yang baru pemekaran maka khusus untuk bagian depan bangunan akan dibuat desain dengan ciri khas melayu dengan konstruksi kayu siap pasang" yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas PU dan Pertambangan Ir. Irwansyah selaku Pengguna Anggaran disepakati oleh Terdakwa selaku PPK dan juga ditandatangani oleh Saksi Syahril Lafau, S.T., Saksi M. Yunus, S.T., selaku PPTK dan Saksi Sanusi selaku Koordinator Pengawas, Penyedia Jasa, Konsultan Supervisi, namun para penyedia jasa tidak pernah menandatangani risalah rapat/nota kesepakatan tersebut;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2009 Terdakwa selaku PPK meminta kepada rekanan untuk melakukan survey terhadap bangunan yang sesuai dengan ciri khas Melayu Batubara dengan Surat Nomor 075/PPK/PUP-BB/2009;
  - Bahwa pada tanggal 13 September 2009 Terdakwa dan Saksi Syahril Lafau, S.T. mengirim surat kepada para rekanan dengan surat Nomor 075/PPK/PUP-BB/2009 perihal Penyampaian Harga Bangunan Berciri khas Melayu Batubara, pada surat tersebut menyebutkan "Bangunan yang berciri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klasik (Ikon) Melayu Batubara adalah bangunan yang diproduksi di Tomohon Sulawesi Utara”;

- Bahwa pada tanggal 15 September 2009 Terdakwa dan Saksi Syahrial Lafau, S.T., kembali menyurati para rekanan dengan Surat Nomor 078/PPK/PUP-BB/2009 yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut:
  - Bangunan tersebut mempunyai luas 120 M<sup>2</sup>;
  - Bangunan tersebut terbuat dari kayu kualitas baik (kayu kelas 1);
  - Bangunan tersebut diterima siap jadi di lokasi yang ditentukan;
  - Segala biaya yang timbul telah termasuk di dalam harga yang saudara sampaikan;
  - Bahwa bangunan tersebut harus dapat diselesaikan sampai dengan bulan Desember 2009 (sesuai dengan kontrak), dan segala resiko yang terjadi untuk menyelesaikan pekerjaan ini ditanggung oleh pihak rekanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku PPK membuat dan menyampaikan surat kepada CV. Gratia dengan Nomor Surat 079/PPK/PUP-BB/2009 perihal “Permohonan rujukan harga bangunan berciri khas melayu Kabupaten Batubara”;
- Bahwa kemudian CV. Gratia membalas surat Terdakwa Nomor 079/PPK/PUP-BB/2009 tersebut melalui surat Nomor “khusus” tertanggal 17 September 2009 yang isi surat tersebut pada pokoknya menyampaikan bahwa harga rumah siap jadi Tomohon type 120 sebesar Rp2.900.000,00/m<sup>2</sup> dengan ketentuan:
  - Bentuk dari bangunan disesuaikan dengan ciri khas daerah;
  - Belum termasuk biaya pengiriman dan resiko di perjalanan;
  - Belum termasuk biaya bongkar maupun langsir (bila ada);
  - Belum termasuk biaya personil/tukang (transportasi, akomodasi dan biaya makan (selama masa pekerjaan dan jaminan keselamatan);
  - Belum termasuk biaya instalasi listrik dan sanitasi;
  - Belum termasuk biaya pembuatan pondasi beton;
  - Dan atas akan adanya perubahan disain akibat perubahan bentuk maupun perubahan desain struktur akibat kondisi lapangan akan diperhitungkan kembali;
- Bahwa faktanya surat dari CV Gratia Nomor “khusus” tertanggal 17 September 2009 tersebut ternyata tidak dibuat oleh CV Gratia, melainkan disiapkan oleh seseorang bernama Hengky yang bukan dari pihak CV. Gratia, dan surat tersebut dibuat seolah-olah oleh CV Gratia yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan surat tersebut dengan ditandatangani oleh pimpinan yaitu Saksi Drs. Leander Ibrahim Wullur Sumakud, padahal surat itu tidak pernah ditandatangani oleh Drs. Leander Ibrahim Wullur Sumakud;

- Bahwa secara faktual isi surat tersebut sebahagian besar adalah tidak benar, Adapun yang tidak benar/tidak sesuai dengan kenyataan adalah:
  - a. Mengenai harga, bahwa harga sebenarnya yang terealisasi bukanlah sebesar Rp2.900.000,00 sebagaimana tertuang dalam surat tersebut dan surat perjanjian antara Drs. Leander Ibrahim Wullur Sumakud dengan Saudara Hengki (dokumen sudah hilang), harga sebenarnya yang terealisasi adalah sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
  - b. Tentang tanggal yang tercantum di surat (17 September 2009) tersebut juga tidak benar, karena sewaktu Drs. Leander Ibrahim Wullur Sumakud menandatangani surat tersebut sebenarnya pekerjaan sudah jalan yakni di bulan akhir Oktober 2009 dan bahan rumah panggung tersebut sudah sampai di Batubara;
  - c. Tentang belum termasuk biaya pengiriman dan resiko di perjalanan, hal ini tidak benar, karena harga Rp2.100.000,00 per m<sup>2</sup> sudah termasuk biaya pengiriman;
  - d. Tentang belum termasuk biaya bongkar maupun langsir (bila ada), hal ini juga tidak benar karena harga Rp2.100.000,00 per m<sup>2</sup> sudah termasuk biaya bongkar langsir;
  - e. Tentang belum termasuk biaya personil/tukang (transportasi, akomodasi, dan biaya makan) selama masa pengerjaan, dan jaminan keselamatan, hal ini juga tidak benar, karena harga Rp2.100.000,00 per m<sup>2</sup> sudah termasuk biaya personil/tukang (transportasi, akomodasi, dan biaya makan) selama masa pengerjaan, dan jaminan keselamatan);
- Bahwa selanjutnya para rekanan menyampaikan usulan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara sebagai berikut:
  - tanggal 24 September 2009 UD. Razasa Karya menyampaikan Surat Nomor 021/RK/IX/2009 perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan berciri khas melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp3.950.000,00/m<sup>2</sup>;
  - tanggal 28 September 2009 PT. Pagar Gunung menyampaikan Surat Nomor 017/PG/IX/2009 perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan berciri khas melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp4.150.000,00/m<sup>2</sup>;

Hal. 20 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 September 2009 UD. Finika menyampaikan Surat Nomor 027/FN/IX/2009 perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan berciri khas melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp4.050.000,00/m2;
- tanggal 25 September 2009 PT. Zafira Tatap Jaya menyampaikan Surat Nomor 037/ZPJ/IX/2009 perihal Usulan Bangunan berciri khas melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan berciri khas melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp3.900.000,00/m2;
- Bahwa harga penawaran para rekanan yang diajukan oleh para rekanan adalah harga siap jadi termasuk biaya-biaya lainnya;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2009 Terdakwa selaku PPK pada Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batubara mengundang para rekanan untuk mengikuti rapat pembahasan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 September 2009 di Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batubara;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2009 dilaksanakan rapat pembahasan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara, dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga Bangunan Berciri khas Melayu Batubara yang disepakati type 120 M2 adalah sebesar Rp3.700.000,00/m2, harga tersebut sudah termasuk biaya-biaya lainnya sampai terpasang di lokasi;
- Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk *Final Quantity* pekerjaan tanpa tanggal dengan perubahan dari konstruksi beton menjadi bangunan rumah panggung konstruksi kayu, luas bangunan yang tercantum dalam SPK awal Dinas PU dan Pertambangan luas 417 M2, BKD luas 375 M2, Perikanan dan Kelautan luas 270 M2, BPMD luas 333 M2, tetapi nilai/harga kontrak tidak ada perubahan;
- Bahwa dalam pelaksanaan penawaran harga bangunan panggung kayu, pihak Pengguna Barang/Jasa dalam hal ini Terdakwa selaku PPK atas seijin/ sepengetahuan Saksi Ir. Irwansyah selaku Kepala Dinas PU/Pengguna Anggaran telah bertindak seolah-oleh selaku rekanan/penyedia barang/jasa, yaitu dengan cara membuat surat kepada CV. Gratia untuk melakukan penawaran terhadap nilai/harga bangunan panggung kayu untuk pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan, Kantor Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kantor BPMD, padahal pekerjaan tersebut telah menjadi tugas dan tanggungjawab rekanan dalam SPK/Addendum, dan untuk kelengkapan administrasi penawaran atas nama Rekanan/Perusahaan dalam SPK, dibuatlah surat

Hal. 21 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran dengan menggunakan Perusahaan Rekanan masing-masing dalam SPK yang ternyata adalah *fiktif*, perbuatan Terdakwa jelas merupakan **perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan maupun sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan maupun sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** tersebut yaitu dengan memanipulasi data-data yang ada telah bekerja sama dengan Saksi Ir. Irwansyah selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PU dan Pertambangan, serta PPTK M. Yunus, S.T., yang bersama-sama sepakat untuk melakukan perubahan konstruksi bangunan dari konstruksi beton menjadi panggung kayu dan bekerja sama dengan rekanan/penyedia barang/jasa untuk melakukan penawaran bangunan panggung kayu dengan *me-markup* harga, melakukan penawaran secara langsung oleh Terdakwa selaku PPK kepada penyedia barang bangunan panggung kayu CV. Gratia di Tomohon Provinsi Sulawesi Utara, yang ternyata pihak CV. Gratia tidak pernah menerima atau mendapatkan surat dari Terdakwa selaku PPK tentang konfirmasi harga bangunan rumah panggung;
- Bahwa terhadap pembangunan kantor SKPD Dinas PU dan Pertambangan, Kantor Badan Kepegawaian Daerah, kantor BPMD dan kantor Dinas Kelautan dan perikanan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ir. Irwansyah telah mencairkan dana pembangunan kantor tersebut melalui Bendahara Umum Daerah Kabupaten Batubara sebagai berikut:

**1) Untuk Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Rp705.815.000,00**

- a. Surat Pengantar dari Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Nomor 900/2030;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 29 Desember 2009;
- c. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0331/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 28 Desember 2009;
- d. Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor SPM 0331/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- e. Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor: 0331/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksanaan Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran;
- g. Surat permintaan Pembayaran (SPP) 0331/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 28 Desember 2009 (ringkasan kegiatan);
- h. Kuitansi tanda penerimaan pembayaran pembangunan kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara sebesar Rp705.815.000,00 yang diterima oleh Saudara Zaidan Indra Jaya, disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dana diketahui oleh Kepada Dinas PU dan Pertambangan;
- i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4617/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 31 Desember 2009;

## **2. Untuk Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh Rp963.083.000,00**

- a. Surat Pengantar dari Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Nomor 900/2028;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran;
- c. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0329/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009;
- d. Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor SPM 0331/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- e. Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran;
- f. Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor: 0329/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksanaan Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran;
- g. Surat permintaan Pembayaran (SPP) 0329/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 (ringkasan kegiatan);
- h. Kuitansi tanda penerimaan pembayaran pembangunan kantor BPMD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh sebesar Rp963.083.000,00;
- i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4548/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009;

## **3. Untuk Pembangunan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara Rp777.040.000,00**

- a. Surat Pengantar dari Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Nomor 900/2027;

Hal. 23 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran;
- c. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0334/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009;
- d. Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor SPM 0334/SPM/4/ DPUP/ 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- e. Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran;
- f. Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor 0334/SPM/4/ DPUP/ 2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksanaan Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran;
- g. Surat permintaan Pembayaran (SPP) 0334/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 (ringkasan kegiatan);
- h. Kuitansi tanda penerimaan pembayaran Pembangunan kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara sebesar Rp777.040.000,00;
- i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4549/SP2D/4/ DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009;

**4. Untuk Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan sebesar Rp1.179.607.000,00**

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4613/SP2D/4/ DPPKAD/4/2009 tanggal 31 Desember 2009;
- Bahwa selanjutnya atas permohonan pencairan dana tersebut, oleh bendahara Umum daerah Kabupaten Batubara memindahkan/ mentransfer dana tersebut masing-masing ke:
  - 1) Rekening PT. Pagar Gunung pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan Nomor 610.01.04.000358.0 sebesar Rp1.050.922.600,00 dipindahbukukan pada tanggal 06 Januari 2010;
  - 2) Rekening PT. Zhafira Tetap Jaya pada rekening Bank Sumut Syariah Cabang Medan Nomor 610.01.04.000380.0 sebesar Rp692.272.000,00 dipindahbukukan pada tanggal 31 Desember 2009;
  - 3) Rekening UD. Razasa Karya pada rekening Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam Nomor 631.01.04.000024-4 Rp628.817.000,00 dipindahbukukan pada tanggal 06 Januari 2010;
  - 4) Rekening UD. Finika pada rekening Bank Sumut Cabang Syariah Medan Nomor 610.01.04.000379-0 Rp858.019.400,00 dipindahbukukan pada tanggal 31 Desember 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah dana yang dipindah bukukan tersebut di atas adalah jumlah bersih setelah dipotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 3 % dan pajak pertambahan nilai sebesar 10 % dan sudah di setor;

- Bahwa nomor rekening sebagaimana tersebut di atas bukanlah milik masing-masing rekanan, akan tetapi atas nama M. Andy S dan Hendry S dengan mengatas namakan masing-masing perusahaan/rekanan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Irwansyah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara adalah **perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan maupun sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yang bertentangan dengan ketentuan dalam Keppres Nomor 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
  - 1) Pasal 3 diatur mengenai pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yaitu huruf a “efisien”, huruf b “efektif”. Berdasarkan fakta pembangunan kantor yang berbahan panggung kayu memiliki ketahanan fisik kayu sekitar 10-15 Tahun diperlukan pergantian/rehab, posisi/keberadaan kamar kecil (toilet) terpisah dengan kantor induk sehingga tidak efisien dan efektif;
  - 2) Pasal 5 huruf f diatur prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang menyatakan “Menghindari dan mencegah adanya pemborosan”. Bahwa berdasarkan fakta terungkap bahwa telah dilakukan perubahan konstruksi bangunan dari kontruksi beton menjadi bangunan panggung kayu dengan luas/volume turun sangat signifikan yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara luas 417 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp1.179.607.000,00, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) luas 375 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp705.815.000,00, BPMD Kabupaten Batu Bara luas 333 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp963.083.000,00, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara luas 270M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp777.040.000,00 dirubah masing-masing luasnya sama seluas 120M, namun jumlah biaya kontrak sama dengan jumlah anggaran tetap (tidak mengalami perubahan). Perbuatan tersebut telah mendapatkan hasil fisik bangunan panggung kayu tidak memenuhi kualitas dan tidak memenuhi persyaratan untuk kantor pada umum, di samping tidak efisien, efektif serta adanya perbuatan pemborosan anggaran;
  - 3) Pasal 32 (4) “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain

Hal. 25 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis". Berdasarkan fakta bahwa rekanan yang mendaftar dan menang dalam tender pelelangan hanya formalitas saja, semua pekerjaan (termasuk pekerjaan utama) ditangani oleh pihak ketiga/orang lain bernama M. Andy. S dan D. Henri Simanjuntak yang bukan sebagai rekanan atau bukan sebagai penyedia barang/jasa, yang bersangkutan tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang kontruksi, dan tidak memiliki keahlian bidang konstruksi bahkan tidak jelas status pekerjaannya, hal ini dilakukan atas sepengetahuan Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan Ir. Irwansyah selaku Kepala Dinas PU dan Pertambangan;

- 4) Pasal 34 "Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa, perubahan dapat dilakukan dalam hal "perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku";

Berdasarkan fakta telah dilakukan perbuatan antara lain bahwa Terdakwa selaku PPK, Ir. Irwansyah selaku Pengguna Anggaran dan M. Yunus, S.T., selaku PPTK yang memiliki inisiatif mengadakan perubahan bangunan, dalam risalah rapat disebutkan yang dirubah adalah bagian depan saja yang bercirikan khas melayu, akan tetapi kenyataannya para rekanan tidak diundang dan tidak hadir dalam rapat sehingga kesepakatan untuk merubah bangunan adalah atas kesepakatan sepihak antara Saksi Ir. Irwansyah selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PU dan Pertambangan, Terdakwa selaku PPK dan M. Yunus, S.T., selaku PPTK;

Bahwa kelengkapan administrasi seperti daftar hadir yang ada tanda tangan penyedia barang/jasa adalah fiktif, dan dibuat sebatas formalitas saja. Disisi lain bangunan yang dirubah secara keseluruhan dengan cara membeli jadi bangunan panggung kayu di CV. Gratia Minahasa, Perubahan kontruksi beton menjadi bangunan panggung kayu tidak sesuai dengan yang dimaksud lingkup pekerjaan, metoda kerja dan waktu pelaksanaan. Demikian halnya perubahan luas bangunan masing-masing kantor dalam SPK yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara luas 417 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp1.179.607.000,00, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) luas 375 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp705.815.000,00, BPMD Kabupaten Batu Bara luas 333 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp963.083.000,00, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara luas 270M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp777.040.000,00 telah dirubah masing-



masing luasnya sama seluas 120M dengan jumlah anggaran tetap (tidak mengalami perubahan);

- Bahwa selain bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, juga perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan Kepmendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah yaitu:

1) Standarisasi keselamatan;

Bahwa bangunan berbahan kayu mudah terbakar, cepat rapuh, akan dapat membahayakan keselamatan jiwa dan barang inventaris kantor;

2) Standarisasi efektif, efisien;

Berdasarkan fakta bahwa bangunan kantor berbahan/konstruksi kayu adalah tidak umum dipakai untuk kantor pemerintah, letak kamar kecil/toilet yang terpisah dengan kantor menjadi tidak efektif dan efisien pemanfaatannya, disamping tidak efektif dan tidak efisiensi waktu, juga tidak efisien biaya seperti halnya membuat bangunan baru (pemborosan anggaran);

3) Standarisasi keamanan; Berdasarkan fakta bahwa bangunan kayu muda terbakar, mudah dicongkel/dirusak, sehingga keamanan personil, barang inventaris, dokumen/arsip tidak terjamin keamanannya;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA bersama-sama dengan Ir. Irwansyah, telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batubara sebesar **Rp949.085.933,98 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh delapan rupiah)**, sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan dalam pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009 dari Kepala BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-8185/PW.02/5/2011 tanggal 30 Desember 2011 dengan perincian:

1) Pembangunan Kantor DPPKAD sebesar	Rp176.231.696,78;
2) Pembangunan Kantor BAPPEDA sebesar	Rp108.912.840,89;
3) Pembangunan Kantor dinas PU dan Pertambangan	Rp158.828.321,00;
4) Pembangunan Kantor BKD	Rp162.401.699,22;
5) Pembangunan Kantor Pertanian	Rp115.465.916,00;
6) Pembangunan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan	Rp 195.811.409,77;
7) Pembangunan Kantor BPMD	Rp31.434.050,32;



Bahwa dari kerugian Negara sebesar **Rp949.085.933,98 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh delapan rupiah)**, Terdakwa bersama dengan Ir. Irwansyah telah bertanggungjawab atas kerugian pembangunan:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1) Pembangunan Kantor dinas PU dan Pertambangan    | Rp158.828.321,00;  |
| 2) Pembangunan Kantor BKD                          | Rp 162.401.699,22; |
| 3) Pembangunan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan | Rp195.811.409,77;  |
| 4) Pembangunan Kantor BPMD                         | Rp 31.434.050,32;  |

Total seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa adalah Rp548.475.480,31;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 09 Oktober 2012 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hari Sukardi, S.T.**, bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Hari Sukardi, S.T.**, selama **7 (tujuh) dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar pidana uang pengganti sebesar **Rp274.237.740,15 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah koma lima belas sen)** kepada pemerintah Kabupaten Batubara dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan kepada Pemkab Batubara setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang pengganti maka ditambah dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buku fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp940.698.000,00 pelaksana CV. Razasa Agung;
2. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp705.815.000,00 pelaksana UD. Razasa Karya;
3. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp940.599.000,00 pelaksana UD. Razasa Karya;
4. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp847.330.000,00 pelaksana CV. Tegar Prima;
5. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp1.179.607.000,00 pelaksana PT. Pagar Gunung;
6. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp777.040.000,00 pelaksana PT. Zhafira Tetap Jaya;
7. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, Lokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp963.083.000,00 pelaksana UD. Finika;

8. 1 (satu) buku fotocopy Tindak atas Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I Perwakilan Sumatera Utara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari UD. Finika;
  - b. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari UD. Finika;
  - c. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari PT. Zhafira Tetap Jaya;
  - d. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari PT. Zhafira Tetap Jaya;
  - e. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari UD. Razasa Karya;
  - f. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari UD. Razasa Karya;
  - g. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Hal. 30 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari UD. Razasa Karya;
- h. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari UD. Razasa Karya;
- i. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari PT. Pagar Gunung;
- j. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari PT. Pagar Gunung;
- k. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari CV. Tegar Prima;
- l. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari CV. Tegar Prima;
- m. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari CV. Razasa Agung;
- n. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari CV. Razasa Agung;
9. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 163-a/BAKK/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal Dua Bulan Desember 2009 Kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (375M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp705.815.000,00 (tujuh ratus lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 31 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017



10. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 163b/BAST/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 Desember 2009 Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (375M2);
11. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 163/BAP/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 Desember 2009;
12. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* pekerjaan Pembangunan Kantor BKD Kabupaten Batu Bara (375M2) dengan Nomor Kontrak 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, nilai kontrak sebesar Rp705.815.000,00 (tujuh ratus lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
13. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 164a/BAKK/23-LP/PSK/PUP-BB/2009 tanggal 02 Desember 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp940.599.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
14. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 164b/BAST/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 Desember 2009.
15. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 164/BAP/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 Desember 2009;
16. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 162a/BAKK/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 02 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333M2), Nilai Kontrak sebesar Rp940.698.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
17. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 162b/BAST/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 Desember 2009;
18. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 163/BAP/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 Desember 2009;
19. 1 (satu) set foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333M2), pelaksana CV. Razasa Agung;
20. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 122a/BAK/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 02 November 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (300M2) dengan Nilai Kontak Rp847.330.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
21. 7 (tujuh) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 122b/BAST/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 November 2009;
23. 2 (dua) lembar Berita Acara pembayaran Nomor 122/BAP/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 November 2009;
24. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* Pekerjaan Pembangunan kantor BAPPEDA Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (300M2) dengan Nomor Kontrak 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, Nilai Kontak Rp847.330.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
25. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 199a/BAKK/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 02 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (417M2) dengan nilai kontrak Rp1.179.607.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
26. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor 199-b/BAST/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 Desember 2009;
27. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 199/BAP/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 Desember 2009;
28. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (417M2) dengan Nomor Kontrak 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, Nilai Kontrak Rp1.179.607.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
29. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 161a/BAKK/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 02 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (270M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp777.040.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
30. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor 161b/BAST/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 Desember 2009.
31. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 161/BAP/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 Desember 2009;
32. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (270M2) dengan Nomor Kontrak 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07

Hal. 33 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2009, nilai kontrak sebesar Rp777.040.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
33. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 166a/BAKK/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 02 Desember 2009 kegiatan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (33M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp963.083.000,00 (sembial ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
34. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor 166b/BAST/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 Desember 2009.
35. 2(dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 166/BAP/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 Desember 2009;
36. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (33M2) dengan Nomor Kontrak 25-LP/SPK-PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, Nilai Kontrak sebesar Rp963.083.000,00 (sembial ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
37. 1 (satu) set buku asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara (417 M2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 20-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp1.179.607.000,00 PT. Pagar Gunung;
38. 1 (satu) set buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batubara (333m2) Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp940.698.000,00 UD. Razasa Agung;
39. 1 (satu) set buku asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Bada Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara (375 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp705.815.000,00 UD. Razasa Karya;
40. 1 (satu) buku Asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Batu Bara (270 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24-LP/SPK/PUP-BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp777.040.000,00 PT. Zhafira Tetap Jaya;
41. 1 (satu) set asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batu Bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp963.083.00.00, UD.Finika;

Hal. 34 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017



42. 1 (satu) asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD kabupaten Batu bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp963.083.000,00 UD. Finika;
43. 1 (satu) buku Asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Batu Bara (270 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24-LP/SPK/PUP-BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp777.040.000,00 PT. Zhafira Tetap Jaya;
44. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara (375 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp705.815.000,00 UD. Razasa Karya;
45. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara (417 M2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 20-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp1.179.607.000,00 PT. Pagar Gunung;
46. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara (500 M2) kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 23-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.599.000,00 UD. Razasa Karya;
47. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bapeda Kabupaten Batu Bara (300 M2) kecamatan Lima Puluh Nilai Kontrak 847.330.000,00 CV. Tegar Prima;
48. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batu Bara (333 M2) kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 18-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak 940.698.000,00 CV. Razasa Agung;
49. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara kecamatan Lima Puluh (33 M2) Nomor kontrak 18-LP/SPK-PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.698.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
50. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (500 M2) Nomor Kontrak 23-LP/SPK-PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.599.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu ) set asli buku Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batu Bara (300 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 19-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp847.330.000,00 CV Tegar Prima;
52. 1 (satu) set asli buku Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batu Bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor KONtrak 18-LP /SPK/PUP-BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.698.000.00, CV.Razasa Agung;
53. 1 (satu) set asli buku Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara (500 M2) Kecamatan lima Puluh Nomor Kontrak 23-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.599.000,00 UD. Razasa Karya;
54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara sebesar Rp1.050.922.600,00 tanggal 30 Desember 2009 kepada PT. Pagar Gunung;
55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Batu Bara sebesar Rp754.894.000,00 tanggal 30 Desember 2009 kepada CV. Tegar Prima;
56. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara kecamatan Lima Puluh (270 M2) sebesar Rp692.272.000,00 tanggal 30 Desember 2009 kepada PT. Zhafira Tetap Jaya;
57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333 M2) sebesar Rp838.076.400,00 tanggal 30 Desember 2009 kepada CV. Razasa Agung;
58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara sebesar Rp628.817.000,00 tanggal 31 Desember 2009 kepada UD. Razasa Karya;
59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batu Bara sebesar Rp858.019.400,00 tanggal 30 Desember 2009 kepada UD. Finika;

Hal. 36 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotocopy dilegalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kabupaten Batubara Nomor 114.B/DPU/2009 tentang Penghunjukan Pekabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009 tanggal bulan Mei Tahun 2009;
61. Fotocopy dilegalisir 4 (empat) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama Hari Sukardi, S.T;
62. Fotocopy dilegalisir 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama Syahrial Lafau, S.T;
63. Fotocopy dilegalisir 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2000 tanggal 08 April 2009;
64. Fotocopy dilegalisir 6 (enam) lembar Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2009;
65. Fotocopy dilegalisir 4 (empat) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batubara (375 m2) tahap 1 Nomor paket LP-22;
66. Fotocopy dilegalisir 4 (empat) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara (333 m2) tahap 1 Nomor paket LP-18;
67. Fotocopy dilegalisir 4 (empat) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Batubara (300 m2) tahap 1 Nomor paket LP-19;
68. Fotocopy dilegalisir 4 (empat) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara (417 m2) tahap 1 Nomor paket LP-20;
69. Fotocopy dilegalisir 4 (empat) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batubara (270 m2) tahap 1 Nomor paket LP-24;

Hal. 37 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Fotocopy dilegalisir 3 (tiga) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas BPMD Kabupaten Batubara (333 m2) tahap 1 Nomor paket LP-25;
71. Fotocopy dilegalisir 3 (tiga) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batubara (270 m2) tahap 1 Nomor paket LP-24;
72. Fotocopy dilegalisir 3 (tiga) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara (500 m2) tahap 1 Nomor paket LP-23;
73. Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 075/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 11 September 2009 Perihal Usulan harga bangunan berciri khas melayu Kabupaten Batubara;
74. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 076/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 13 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan Berciri khas Melayu Kabupaten Batubara;
75. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 078/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan berciri khas melayu Kabupaten Batubara;
76. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 079/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Permohonan rujukan harga bangunan berciri khas melayu Kabupaten Batubara;
77. Asli Surat dari CV. Gratia kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor Khusus tanggal 17 September 2009 Perihal Penyampaian Penawaran Harga Rumah Kayu Tumohon;
78. Asli Surat dari CV. Tegar Prima kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 012/TP/IX/2009 tanggal 27 September 2009 Perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
79. Asli Surat dari CV. Razasa Agung kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 035/RA/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu Batubara;

Hal. 38 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Asli Surat dari UD. Razasa Karya kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 021/RK/IX/2009 tanggal 24 September 2009 Perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
81. Asli Surat dari PT. Pagar Gunung kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 017/PG/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
82. Asli Surat dari UD. Finika kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 027/FN/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Harga Bangunan Kayu Tumohon;
83. Asli Surat dari PT. Zafira Tetap Jaya kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 037/ZTJ/IX/2009 tanggal 25 September 2009 Perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
84. Asli Surat dari PPK kepada UD. Finika Nomor 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
85. Asli Surat dari PPK kepada CV. Razasa Agung Nomor 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
86. Asli Surat dari PPK kepada CV. Tegar Prima Nomor 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
87. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
88. Asli Surat dari PPK kepada Kadis PU Nomor 17/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 27 Agustus 2009 Perihal Permohonan untuk diadakannya rapat dinas sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009;
89. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Nomor 18/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Undangan untuk pembahasan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009;
90. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Konsultan Supervisi Nomor 19/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Undangan untuk pembahasan sehubungan dengan adanya perubahan-

Hal. 39 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009;

91. Asli Surat Pemberitahuan/Undangan kepada para Penyedia Barang Jasa;
  92. Asli Risalah rapat koordinasi/Nota Kesepakatan Tanggal 01 September 2009;
  93. Asli Buku Kas Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara periode 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009;
  94. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara bulan Periode Desember 2009;
  95. Asli 7 (tujuh) Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I 7 (tujuh) kantor SKPD;
  96. Fotocopy dilegalisir 5 (lima) set Dokumen Keuangan terdiri SPP dan SPM atas pekerjaan pembangunan Kantor BPMD, Kantor DPPKAD, Kantor BKD, Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, Kantor Bappeda;
  97. 7 (tujuh) lembar fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kabupaten Batubara;
- Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **Syahril Lafau, S.T.**;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn. tanggal 19 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:**

- Menyatakan Terdakwa **Hari Sukardi, S.T.**, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **Hari Sukardi, S.T.**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buku fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp940.698.000,00 pelaksana CV. Razasa Agung;
  2. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp705.815.000,00 pelaksana UD. Razasa Karya;
  3. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp940.599.000,00 pelaksana UD. Razasa Karya;
  4. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp847.330.000,00 pelaksana CV. Tegar Prima;
  5. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp1.179.607.000,00 pelaksana PT. Pagar Gunung;
  6. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp777.040.000,00 pelaksana PT. Zhafira Tetap Jaya;
  7. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, Lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp963.083.000,00 pelaksana UD. Finika;

Hal. 41 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buku fotocopy Tindak atas Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I Perwakilan Sumatera Utara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari UD. Finika;
  - b. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari UD. Finika;
  - c. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari PT. Zhafira Tetap Jaya;
  - d. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari PT. Zhafira Tetap Jaya;
  - e. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari UD. Razasa Karya;
  - f. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari UD. Razasa Karya;
  - g. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari UD. Razasa Karya;

Hal. 42 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari UD. Razasa Karya;
- i. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari PT. Pagar Gunung;
- j. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari PT. Pagar Gunung;
- k. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari CV. Tegar Prima;
- l. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari CV. Tegar Prima;
- m. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari CV. Razasa Agung;
- n. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari CV. Razasa Agung;
9. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 163-a/BAKK/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal Dua Bulan Desember 2009 Kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (375M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp705.815.000,00 (tujuh ratus lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
10. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 163b/BAST/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 Desember 2009 Pekerjaan

Hal. 43 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (375M2);
11. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 163/BAP/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 Desember 2009;
  12. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* pekerjaan Pembangunan Kantor BKD Kabupaten Batu Bara (375M2) dengan Nomor Kontrak 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, nilai kontrak sebesar Rp705.815.000,00 (tujuh ratus lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
  13. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 164a/BAKK/23-LP/PSK/PUP-BB/2009 tanggal 02 Desember 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp940.599.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
  14. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 164b/BAST/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 Desember 2009.
  15. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 164/BAP/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 Desember 2009;
  16. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 162a/BAKK/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 02 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333M2), Nilai Kontrak sebesar Rp940.698.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  17. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 162b/BAST/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 Desember 2009;
  18. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 163/BAP/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 Desember 2009;
  19. 1 (satu) set foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333M2), pelaksana CV. Razasa Agung;
  20. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 122a/BAK/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 02 November 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (300M2) dengan Nilai Kontak Rp847.330.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
  21. 7 (tujuh) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan;
  22. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 122b/BAST/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 November 2009;

Hal. 44 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 2 (dua) lembar Berita Acara pembayaran Nomor 122/BAP/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 November 2009;
24. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* Pekerjaan Pembangunan kantor BAPPEDA Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (300M2) dengan Nomor Kontrak 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, Nilai Kontak Rp847.330.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
25. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 199a/BAKK/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 02 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (417M2) dengan nilai kontrak Rp1.179.607.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
26. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor 199-b/BAST/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 Desember 2009;
27. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 199/BAP/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 Desember 2009;
28. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (417M2) dengan Nomor Kontrak 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, Nilai Kontrak Rp1.179.607.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
29. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 161a/BAKK/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 02 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (270M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp777.040.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
30. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor 161b/BAST/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 Desember 2009.
31. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 161/BAP/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 Desember 2009;
32. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (270M2) dengan Nomor Kontrak 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, nilai kontrak sebesar Rp777.040.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);

Hal. 45 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 166a/BAKK/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 02 Desember 2009 kegiatan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (33M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp963.083.000,00 (sembial ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
34. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor 166b/BAST/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 Desember 2009.
35. 2(dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 166/BAP/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 Desember 2009;
36. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (33M2) dengan Nomor Kontrak 25-LP/SPK-PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, Nilai Kontrak sebesar Rp963.083.000,00 (sembial ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
37. 1 (satu) set buku asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara (417 M2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 20-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp1.179.607.000,00 PT. Pagar Gunung;
38. 1 (satu) set buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batubara (333m2) Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp940.698.000,00 UD. Razasa Agung;
39. 1 (satu) set buku asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Bada Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara (375 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp705.815.000,00 UD. Razasa Karya;
40. 1 (satu) buku Asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Batu Bara (270 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24-LP/SPK/PUP-BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp777.040.000,00 PT. Zhafira Tetap Jaya;
41. 1 (satu) set asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batu Bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp963.083.00.00, UD.Finika;
42. 1 (satu) asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD kabupaten Batu bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak

Hal. 46 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp963.083.000,00 UD. Finika;
43. 1 (satu) buku Asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Batu Bara (270 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24-LP/SPK/PUP-BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp777.040.000,00 PT. Zhafira Tetap Jaya;
44. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara (375 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp705.815.000,00 UD. Razasa Karya;
45. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara (417 M2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 20-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp1.179.607.000,00 PT. Pagar Gunung;
46. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara (500 M2) kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 23-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.599.000,00 UD. Razasa Karya;
47. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bapeda Kabupaten Batu Bara (300 M2) kecamatan Lima Puluh Nilai Kontrak 847.330.000,00 CV. Tegar Prima;
48. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batu Bara (333 M2) kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 18-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak 940.698.000,00 CV. Razasa Agung;
49. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara kecamatan Lima Puluh (33 M2) Nomor kontrak 18-LP/SPK-PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.698.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
50. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (500 M2) Nomor Kontrak 23-LP/SPK-PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.599.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
51. 1 (satu ) set asli buku Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batu Bara (300 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor

Hal. 47 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak 19-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp847.330.000,00 CV Tegar Prima;
52. 1 (satu) set asli buku Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batu Bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor KOntrak 18-LP /SPK/PUP-BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.698.000.00, CV.Razasa Agung;
53. 1 (satu) set asli buku Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara (500 M2) Kecamatan lima Puluh Nomor Kontrak 23-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.599.000,00 UD. Razasa Karya;
54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara sebesar Rp1.050.922.600,00 tanggal 30 Desember 2009 kepada PT. Pagar Gunung;
55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Batu Bara sebesar Rp754.894.000,00 tanggal 30 Desember 2009 kepada CV. Tegar Prima;
56. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara kecamatan Lima Puluh (270 M2) sebesar Rp692.272.000,00 tanggal 30 Desember 2009 kepada PT. Zhafira Tetap Jaya;
57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333 M2) sebesar Rp838.076.400,00 tanggal 30 Desember 2009 kepada CV. Razasa Agung;
58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara sebesar Rp628.817.000,00 tanggal 31 Desember 2009 kepada UD. Razasa Karya;
59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batu Bara sebesar Rp858.019.400,00 tanggal 30 Desember 2009 kepada UD.Finika;
60. Fotocopy dilegalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kabupaten Batubara Nomor 114.B/DPU/2009 tentang Penghunjukan Pekabat

Hal. 48 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009 tanggal bulan Mei Tahun 2009;
61. Fotocopy dilegalisir 4 (empat) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama Hari Sukardi, S.T;
  62. Fotocopy dilegalisir 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama Syahril Lafau, S.T;
  63. Fotocopy dilegalisir 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2000 tanggal 08 April 2009;
  64. Fotocopy dilegalisir 6 (enam) lembar Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2009;
  65. Fotocopy dilegalisir 4 (empat) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batubara (375 m2) tahap 1 Nomor paket LP-22;
  66. Fotocopy dilegalisir 4 (empat) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara (333 m2) tahap 1 Nomor paket LP-18;
  67. Fotocopy dilegalisir 4 (empat) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Batubara (300 m2) tahap 1 Nomor paket LP-19;
  68. Fotocopy dilegalisir 4 (empat) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara (417 m2) tahap 1 Nomor paket LP-20;
  69. Fotocopy dilegalisir 4 (empat) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batubara (270 m2) tahap 1 Nomor paket LP-24;

Hal. 49 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Fotocopy dilegalisir 3 (tiga) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas BPMD Kabupaten Batubara (333 m2) tahap 1 Nomor paket LP-25;
71. Fotocopy dilegalisir 3 (tiga) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batubara (270 m2) tahap 1 Nomor paket LP-24;
72. Fotocopy dilegalisir 3 (tiga) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara (500 m2) tahap 1 Nomor paket LP-23;
73. Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 075/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 11 September 2009 Perihal Usulan harga bangunan berciri khas melayu Kabupaten Batubara;
74. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 076/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 13 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan Berciri khas Melayu Kabupaten Batubara;
75. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 078/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan berciri khas melayu Kabupaten Batubara;
76. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 079/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Permohonan rujukan harga bangunan berciri khas melayu Kabupaten Batubara;
77. Asli Surat dari CV. Gratia kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor Khusus tanggal 17 September 2009 Perihal Penyampaian Penawaran Harga Rumah Kayu Tumohon;
78. Asli Surat dari CV. Tegar Prima kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 012/TP/IX/2009 tanggal 27 September 2009 Perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
79. Asli Surat dari CV. Razasa Agung kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 035/RA/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu Batubara;

Hal. 50 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Asli Surat dari UD. Razasa Karya kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 021/RK/IX/2009 tanggal 24 September 2009 Perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
81. Asli Surat dari PT. Pagar Gunung kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 017/PG/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
82. Asli Surat dari UD. Finika kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 027/FN/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Harga Bangunan Kayu Tumohon;
83. Asli Surat dari PT. Zafira Tetap Jaya kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 037/ZTJ/IX/2009 tanggal 25 September 2009 Perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
84. Asli Surat dari PPK kepada UD. Finika Nomor 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
85. Asli Surat dari PPK kepada CV. Razasa Agung Nomor 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
86. Asli Surat dari PPK kepada CV. Tegar Prima Nomor 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
87. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
88. Asli Surat dari PPK kepada Kadis PU Nomor 17/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 27 Agustus 2009 Perihal Permohonan untuk diadakannya rapat dinas sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009;
89. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Nomor 18/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Undangan untuk pembahasan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009;
90. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Konsultan Supervisi Nomor 19/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Undangan untuk pembahasan sehubungan dengan adanya perubahan-

Hal. 51 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009;

91. Asli Surat Pemberitahuan/Undangan kepada para Penyedia Barang Jasa;
  92. Asli Risalah rapat koordinasi/Nota Kesepakatan Tanggal 01 September 2009;
  93. Asli Buku Kas Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara periode 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009;
  94. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara bulan Periode Desember 2009;
  95. Asli 7 (tujuh) Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I 7 (tujuh) kantor SKPD;
  96. Fotocopy dilegalisir 5 (lima) set Dokumen Keuangan terdiri SPP dan SPM atas pekerjaan pembangunan Kantor BPMD, Kantor DPPKAD, Kantor BKD, Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, Kantor Bappeda;
  97. 7 (tujuh) lembar fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kabupaten Batubara;
- Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 43/PID.SUS.K/2012/PT-MDN tanggal 30 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2012;

## **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hari Sukardi, S.T.**, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Hari Sukardi, S.T.**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buku fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp940.698.000,00 pelaksana CV. Razasa Agung;
  2. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp705.815.000,00 pelaksana UD. Razasa Karya;
  3. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp940.599.000,00 pelaksana UD. Razasa Karya;
  4. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp847.330.000,00 pelaksana CV. Tegar Prima;
  5. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp1.179.607.000,00 pelaksana PT. Pagar Gunung;
  6. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran

Hal. 53 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp777.040.000,00 pelaksana PT. Zhafira Tetap Jaya;

7. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, Lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp963.083.000,00 pelaksana UD. Finika;
8. 1 (satu) buku fotocopy Tindak atas Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I Perwakilan Sumatera Utara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari UD. Finika;
  - b. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari UD. Finika;
  - c. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari PT. Zhafira Tetap Jaya;
  - d. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari PT. Zhafira Tetap Jaya;
  - e. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari UD. Razasa Karya;
  - f. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara

Hal. 54 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari UD. Razasa Karya;

- g. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari UD. Razasa Karya;
- h. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari UD. Razasa Karya;
- i. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari PT. Pagar Gunung;
- j. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari PT. Pagar Gunung;
- k. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari CV. Tegar Prima;
- l. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari CV. Tegar Prima;
- m.1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari CV. Razasa Agung;
- n. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari CV. Razasa Agung;
- 9. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 163-a/BAKK/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal Dua Bulan Desember 2009 Kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Lima Puluh (375M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp705.815.000,00 (tujuh ratus lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
10. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 163b/BAST/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 Desember 2009 Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (375M2);
  11. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 163/BAP/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 Desember 2009;
  12. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* pekerjaan Pembangunan Kantor BKD Kabupaten Batu Bara (375M2) dengan Nomor Kontrak 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, nilai kontrak sebesar Rp705.815.000,00 (tujuh ratus lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
  13. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 164a/BAKK/23-LP/PSK/PUP-BB/2009 tanggal 02 Desember 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp940.599.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
  14. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 164b/BAST/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 Desember 2009.
  15. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 164/BAP/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 Desember 2009;
  16. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 162a/BAKK/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 02 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333M2), Nilai Kontrak sebesar Rp940.698.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  17. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 162b/BAST/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 Desember 2009;
  18. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 163/BAP/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 Desember 2009;
  19. 1 (satu) set foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333M2), pelaksana CV. Razasa Agung;
  20. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 122a/BAK/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 02 November 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima

Hal. 56 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puluh (300M2) dengan Nilai Kontak Rp847.330.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
21. 7 (tujuh) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan;
  22. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 122b/BAST/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 November 2009;
  23. 2 (dua) lembar Berita Acara pembayaran Nomor 122/BAP/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 November 2009;
  24. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* Pekerjaan Pembangunan kantor BAPPEDA Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (300M2) dengan Nomor Kontrak 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, Nilai Kontak Rp847.330.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
  25. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 199a/BAKK/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 02 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (417M2) dengan nilai kontrak Rp1.179.607.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
  26. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor 199-b/BAST/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 Desember 2009;
  27. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 199/BAP/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 Desember 2009;
  28. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (417M2) dengan Nomor Kontrak 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, Nilai Kontrak Rp1.179.607.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
  29. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 161a/BAKK/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 02 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (270M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp777.040.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
  30. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor 161b/BAST/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 Desember 2009.
  31. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 161/BAP/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 Desember 2009;

Hal. 57 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (270M2) dengan Nomor Kontrak 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, nilai kontrak sebesar Rp777.040.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
33. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 166a/BAKK/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 02 Desember 2009 kegiatan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (33M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp963.083.000,00 (sembial ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
34. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor 166b/BAST/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 Desember 2009.
35. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 166/BAP/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 Desember 2009;
36. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (33M2) dengan Nomor Kontrak 25-LP/SPK-PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, Nilai Kontrak sebesar Rp963.083.000,00 (sembial ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
37. 1 (satu) set buku asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara (417 M2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 20-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp1.179.607.000,00 PT. Pagar Gunung;
38. 1 (satu) set buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batubara (333m2) Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp940.698.000,00 UD. Razasa Agung;
39. 1 (satu) set buku asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Bada Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara (375 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp705.815.000,00 UD. Razasa Karya;
40. 1 (satu) buku Asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Batu Bara (270 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24-LP/SPK/PUP-BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp777.040.000,00 PT. Zhafira Tetap Jaya;

Hal. 58 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) set asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batu Bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp963.083.00.00, UD.Finika;
42. 1 (satu) asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD kabupaten Batu bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp963.083.000,00 UD. Finika;
43. 1 (satu) buku Asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Batu Bara (270 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24-LP/SPK/PUP-BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp777.040.000,00 PT. Zhafira Tetap Jaya;
44. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara (375 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp705.815.000,00 UD. Razasa Karya;
45. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara (417 M2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 20-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp1.179.607.000,00 PT. Pagar Gunung;
46. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara (500 M2) kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 23-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.599.000,00 UD. Razasa Karya;
47. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bapeda Kabupaten Batu Bara (300 M2) kecamatan Lima Puluh Nilai Kontrak 847.330.000,00 CV. Tegar Prima;
48. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batu Bara (333 M2) kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 18-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak 940.698.000,00 CV. Razasa Agung;
49. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara kecamatan Lima Puluh (33 M2) Nomor kontrak 18-LP/SPK-PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.698.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 59 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (500 M2) Nomor Kontrak 23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.599.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
51. 1 (satu ) set asli buku Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batu Bara (300 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 19-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp847.330.000,00 CV Tegar Prima;
52. 1 (satu) set asli buku Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batu Bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor KONtrak 18-LP /SPK/PUP-BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.698.000.00, CV.Razasa Agung;
53. 1 (satu) set asli buku Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara (500 M2) Kecamatan lima Puluh Nomor Kontrak 23-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.599.000,00 UD. Razasa Karya;
54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara sebesar Rp1.050.922.600,00 tanggal 30 Desember 2009 kepada PT. Pagar Gunung;
55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Batu Bara sebesar Rp754.894.000,00 tanggal 30 Desember 2009 kepada CV. Tegar Prima;
56. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara kecamatan Lima Puluh (270 M2) sebesar Rp692.272.000,00 tanggal 30 Desember 2009 kepada PT. Zhafira Tetap Jaya;
57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333 M2) sebesar Rp838.076.400,00 tanggal 30 Desember 2009 kepada CV. Razasa Agung;
58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah

Hal. 60 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Batu Bara sebesar Rp628.817.000,00 tanggal 31 Desember 2009 kepada UD. Razasa Karya;
59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batu Bara sebesar Rp858.019.400,00 tanggal 30 Desember 2009 kepada UD.Finika;
60. Fotocopy dilegalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kabupaten Batubara Nomor 114.B/DPU/2009 tentang Penghunjukan Pekabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009 tanggal bulan Mei Tahun 2009;
61. Fotocopy dilegalisir 4 (empat) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama Hari Sukardi, S.T;
62. Fotocopy dilegalisir 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama Syahrial Lafau, S.T;
63. Fotocopy dilegalisir 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2000 tanggal 08 April 2009;
64. Fotocopy dilegalisir 6 (enam) lembar Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2009;
65. Fotocopy dilegalisir 4 (empat) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batubara (375 m2) tahap 1 Nomor paket LP-22;
66. Fotocopy dilegalisir 4 (empat) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara (333 m2) tahap 1 Nomor paket LP-18;
67. Fotocopy dilegalisir 4 (empat) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Batubara (300 m2) tahap 1 Nomor paket LP-19;

Hal. 61 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017



68. Fotocopy dilegalisir 4 (empat) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara (417 m2) tahap 1 Nomor paket LP-20;
69. Fotocopy dilegalisir 4 (empat) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batubara (270 m2) tahap 1 Nomor paket LP-24;
70. Fotocopy dilegalisir 3 (tiga) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas BPMD Kabupaten Batubara (333 m2) tahap 1 Nomor paket LP-25;
71. Fotocopy dilegalisir 3 (tiga) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batubara (270 m2) tahap 1 Nomor paket LP-24;
72. Fotocopy dilegalisir 3 (tiga) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara (500 m2) tahap 1 Nomor paket LP-23;
73. Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 075/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 11 September 2009 Perihal Usulan harga bangunan berciri khas melayu Kabupaten Batubara;
74. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 076/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 13 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan Berciri khas Melayu Kabupaten Batubara;
75. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 078/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan berciri khas melayu Kabupaten Batubara;
76. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 079/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Permohonan rujukan harga bangunan berciri khas melayu Kabupaten Batubara;
77. Asli Surat dari CV. Gratia kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor Khusus tanggal 17 September 2009 Perihal Penyampaian Penawaran Harga Rumah Kayu Tumohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Asli Surat dari CV. Tegar Prima kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 012/TP/IX/2009 tanggal 27 September 2009 Perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
79. Asli Surat dari CV. Razasa Agung kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 035/RA/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
80. Asli Surat dari UD. Razasa Karya kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 021/RK/IX/2009 tanggal 24 September 2009 Perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
81. Asli Surat dari PT. Pagar Gunung kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 017/PG/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
82. Asli Surat dari UD. Finika kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 027/FN/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Harga Bangunan Kayu Tumohon;
83. Asli Surat dari PT. Zafira Tetap Jaya kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 037/ZTJ/IX/2009 tanggal 25 September 2009 Perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
84. Asli Surat dari PPK kepada UD. Finika Nomor 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
85. Asli Surat dari PPK kepada CV. Razasa Agung Nomor 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
86. Asli Surat dari PPK kepada CV. Tegar Prima Nomor 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
87. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
88. Asli Surat dari PPK kepada Kadis PU Nomor 17/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 27 Agustus 2009 Perihal Permohonan untuk diadakannya rapat dinas sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009;
89. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Nomor 18/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Undangan untuk pembahasan

Hal. 63 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009;
90. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Konsultan Supervisi Nomor 19/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Undangan untuk pembahasan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009;
  91. Asli Surat Pemberitahuan/Undangan kepada para Penyedia Barang Jasa;
  92. Asli Risalah rapat koordinasi/Nota Kesepakatan Tanggal 01 September 2009;
  93. Asli Buku Kas Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara periode 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009;
  94. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara bulan Periode Desember 2009;
  95. Asli 7 (tujuh) Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I 7 (tujuh) kantor SKPD;
  96. Fotocopy dilegalisir 5 (lima) set Dokumen Keuangan terdiri SPP dan SPM atas pekerjaan pembangunan Kantor BPMD, Kantor DPPKAD, Kantor BKD, Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, Kantor Bappeda;
  97. 7 (tujuh) lembar fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kabupaten Batubara;
- Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik yang timbul dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 281 K/PID.SUS/2014 tanggal 03 September 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa Hari Sukardi, S.T. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 43/PID.SUS.K/2012/PT.MDN. tanggal 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn. tanggal 19 Oktober 2012;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Hari Sukardi, S.T.**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buku fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp940.698.000,00 pelaksana CV. Razasa Agung;
  2. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp705.815.000,00 pelaksana UD. Razasa Karya;
  3. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp940.599.000,00 pelaksana UD. Razasa Karya;
  4. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp847.330.000,00 pelaksana CV. Tegar Prima;
  5. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batubara Tahun

Hal. 65 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp1.179.607.000,00 pelaksana PT. Pagar Gunung;

6. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp777.040.000,00 pelaksana PT. Zhafira Tetap Jaya;
7. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, Lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp963.083.000,00 pelaksana UD. Finika;
8. 1 (satu) buku fotocopy Tindak atas Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I Perwakilan Sumatera Utara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari UD. Finika;
  - b. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari UD. Finika;
  - c. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari PT. Zhafira Tetap Jaya;
  - d. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari PT. Zhafira Tetap Jaya;
  - e. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara

Hal. 66 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari UD. Razasa Karya;

- f. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari UD. Razasa Karya;
- g. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari UD. Razasa Karya;
- h. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari UD. Razasa Karya;
- i. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari PT. Pagar Gunung;
- j. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari PT. Pagar Gunung;
- k. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari CV. Tegar Prima;
- l. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari CV. Tegar Prima;
- m.1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari CV. Razasa Agung;
- n. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara ke Kas

Hal. 67 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari CV. Razasa Agung;

9. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 163-a/BAKK/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal Dua Bulan Desember 2009 Kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (375M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp705.815.000,00 (tujuh ratus lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
10. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 163b/BAST/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 Desember 2009 Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (375M2);
11. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 163/BAP/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 Desember 2009;
12. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* pekerjaan Pembangunan Kantor BKD Kabupaten Batu Bara (375M2) dengan Nomor Kontrak 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, nilai kontrak sebesar Rp705.815.000,00 (tujuh ratus lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
13. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 164a/BAKK/23-LP/PSK/PUP-BB/2009 tanggal 02 Desember 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp940.599.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
14. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 164b/BAST/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 Desember 2009.
15. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 164/BAP/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 Desember 2009;
16. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 162a/BAKK/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 02 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333M2), Nilai Kontrak sebesar Rp940.698.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
17. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 162b/BAST/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 Desember 2009;
18. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 163/BAP/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 Desember 2009;

Hal. 68 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





19. 1 (satu) set foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333M2), pelaksana CV. Razasa Agung;
20. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 122a/BAK/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 02 November 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (300M2) dengan Nilai Kontak Rp847.330.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
21. 7 (tujuh) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan;
22. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 122b/BAST/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 November 2009;
23. 2 (dua) lembar Berita Acara pembayaran Nomor 122/BAP/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 November 2009;
24. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* Pekerjaan Pembangunan kantor BAPPEDA Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (300M2) dengan Nomor Kontrak 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, Nilai Kontak Rp847.330.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
25. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 199a/BAKK/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 02 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (417M2) dengan nilai kontrak Rp1.179.607.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
26. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor 199-b/BAST/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 Desember 2009;
27. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 199/BAP/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 Desember 2009;
28. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (417M2) dengan Nomor Kontrak 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, Nilai Kontrak Rp1.179.607.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
29. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 161a/BAKK/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 02 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (270M2) dengan nilai kontrak sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp777.040.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
30. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor 161b/BAST/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 Desember 2009.
31. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 161/BAP/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 Desember 2009;
32. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (270M2) dengan Nomor Kontrak 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, nilai kontrak sebesar Rp777.040.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
33. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 166a/BAKK/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 02 Desember 2009 kegiatan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (33M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp963.083.000,00 (sembial ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
34. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor 166b/BAST/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 03 Desember 2009.
35. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 166/BAP/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 04 Desember 2009;
36. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (33M2) dengan Nomor Kontrak 25-LP/SPK-PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009, Nilai Kontrak sebesar Rp963.083.000,00 (sembial ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
37. 1 (satu) set buku asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara (417 M2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 20-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp1.179.607.000,00 PT. Pagar Gunung;
38. 1 (satu) set buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batubara (333m2) Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, nilai kontrak Rp940.698.000,00 UD. Razasa Agung;
39. 1 (satu) set buku asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Bada Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara (375 m2) Tahap I

Hal. 70 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp705.815.000,00 UD. Razasa Karya;
40. 1 (satu) buku Asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Batu Bara (270 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24-LP/SPK/PUP-BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp777.040.000,00 PT. Zhafira Tetap Jaya;
41. 1 (satu) set asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batu Bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp963.083.00.00, UD.Finika;
42. 1 (satu) asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD kabupaten Batu bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp963.083.000,00 UD. Finika;
43. 1 (satu) buku Asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Batu Bara (270 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24-LP/SPK/PUP-BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp777.040.000,00 PT. Zhafira Tetap Jaya;
44. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara (375 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp705.815.000,00 UD. Razasa Karya;
45. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara (417 M2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 20-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp1.179.607.000,00 PT. Pagar Gunung;
46. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara (500 M2) kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 23-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.599.000,00 UD. Razasa Karya;
47. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bapeda Kabupaten Batu Bara (300 M2) kecamatan Lima Puluh Nilai Kontrak 847.330.000,00 CV. Tegar Prima;
48. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batu Bara (333 M2) kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 18-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak 940.698.000,00 CV. Razasa Agung;

Hal. 71 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara kecamatan Lima Puluh (33 M2) Nomor kontrak 18-LP/SPK-PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.698.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
50. 1 (satu) set Asli *Final Quantity* Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (500 M2) Nomor Kontrak 23-LP/SPK-PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.599.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
51. 1 (satu ) set asli buku Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batu Bara (300 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 19-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp847.330.000,00 CV Tegar Prima;
52. 1 (satu) set asli buku Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batu Bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor KONtrak 18-LP /SPK/PUP-BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.698.000.00, CV.Razasa Agung;
53. 1 (satu) set asli buku Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara (500 M2) Kecamatan lima Puluh Nomor Kontrak 23-LP/SPK/PUP-BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.599.000,00 UD. Razasa Karya;
54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara sebesar Rp1.050.922.600,00 tanggal 30 Desember 2009 kepada PT. Pagar Gunung;
55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Batu Bara sebesar Rp754.894.000,00 tanggal 30 Desember 2009 kepada CV. Tegar Prima;
56. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara kecamatan Lima Puluh (270 M2) sebesar Rp692.272.000,00 tanggal 30 Desember 2009 kepada PT. Zhafira Tetap Jaya;
57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu

Hal. 72 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara Kecamatan Lima Puluh (333 M2) sebesar Rp838.076.400,00 tanggal 30 Desember 2009 kepada CV. Razasa Agung;

58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara sebesar Rp628.817.000,00 tanggal 31 Desember 2009 kepada UD. Razasa Karya;
59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batu Bara sebesar Rp858.019.400,00 tanggal 30 Desember 2009 kepada UD.Finika;
60. Fotocopi dilegalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kabupaten Batubara Nomor 114.B/DPU/2009 tentang Penghunjukan Pekabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009 tanggal bulan Mei Tahun 2009;
61. Fotocopi dilegalisir 4 (empat) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama Hari Sukardi, S.T;
62. Fotocopi dilegalisir 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama Syahril Lafau, S.T;
63. Fotocopi dilegalisir 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2000 tanggal 08 April 2009;
64. Fotocopi dilegalisir 6 (enam) lembar Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2009;
65. Fotocopi dilegalisir 4 (empat) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batubara (375 m2) tahap 1 Nomor paket LP-22;
66. Fotocopi dilegalisir 4 (empat) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara (333 m2) tahap 1 Nomor paket LP-18;

Hal. 73 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotocopi dilegalisir 4 (empat) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Batubara (300 m2) tahap 1 Nomor paket LP-19;
68. Fotocopi dilegalisir 4 (empat) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara (417 m2) tahap 1 Nomor paket LP-20;
69. Fotocopi dilegalisir 4 (empat) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batubara (270 m2) tahap 1 Nomor paket LP-24;
70. Fotocopi dilegalisir 3 (tiga) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas BPMD Kabupaten Batubara (333 m2) tahap 1 Nomor paket LP-25;
71. Fotocopi dilegalisir 3 (tiga) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batubara (270 m2) tahap 1 Nomor paket LP-24;
72. Fotocopi dilegalisir 3 (tiga) lembar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara (500 m2) tahap 1 Nomor paket LP-23;
73. Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 075/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 11 September 2009 Perihal Usulan harga bangunan berciri khas melayu Kabupaten Batubara;
74. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 076/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 13 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan Berciri khas Melayu Kabupaten Batubara;
75. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 078/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan berciri khas melayu Kabupaten Batubara;
76. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 079/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Permohonan rujukan harga bangunan berciri khas melayu Kabupaten Batubara;
77. Asli Surat dari CV. Gratia kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor Khusus tanggal 17

Hal. 74 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2009 Perihal Penyampaian Penawaran Harga Rumah Kayu Tumohon;
78. Asli Surat dari CV. Tegar Prima kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 012/TP/IX/2009 tanggal 27 September 2009 Perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
79. Asli Surat dari CV. Razasa Agung kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 035/RA/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
80. Asli Surat dari UD. Razasa Karya kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 021/RK/IX/2009 tanggal 24 September 2009 Perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
81. Asli Surat dari PT. Pagar Gunung kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 017/PG/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
82. Asli Surat dari UD. Finika kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 027/FN/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Harga Bangunan Kayu Tumohon;
83. Asli Surat dari PT. Zafira Tetap Jaya kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 037/ZTJ/IX/2009 tanggal 25 September 2009 Perihal Usulan Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
84. Asli Surat dari PPK kepada UD. Finika Nomor 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
85. Asli Surat dari PPK kepada CV. Razasa Agung Nomor 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
86. Asli Surat dari PPK kepada CV. Tegar Prima Nomor 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
87. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Bangunan berciri khas Melayu Batubara;
88. Asli Surat dari PPK kepada Kadis PU Nomor 17/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 27 Agustus 2009 Perihal Permohonan untuk diadakannya rapat dinas sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009;

Hal. 75 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Nomor 18/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Undangan untuk pembahasan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009;
90. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Konsultan Supervisi Nomor 19/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Undangan untuk pembahasan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009;
91. Asli Surat Pemberitahuan/Undangan kepada para Penyedia Barang Jasa;
92. Asli Risalah rapat koordinasi/Nota Kesepakatan Tanggal 01 September 2009;
93. Asli Buku Kas Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara periode 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009;
94. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara bulan Periode Desember 2009;
95. Asli 7 (tujuh) Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I 7 (tujuh) kantor SKPD;
96. Fotocopi dilegalisir 5 (lima) set Dokumen Keuangan terdiri SPP dan SPM atas pekerjaan pembangunan Kantor BPMD, Kantor DPPKAD, Kantor BKD, Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, Kantor Bappeda;
97. 7 (tujuh) lembar fotocopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kabupaten Batubara;  
Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Akta.Pid.Sus. TPK/PK/2016/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 November 2016, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat ditinjau kembali;  
Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 08 November 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan

Hal. 76 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 November 2016;

**Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 281 K/PID.SUS/2014 tanggal 03 September 2014 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 18 Juli 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

**I. ADANYA KEADAAN BARU (NOVUM)**

Bahwa adapun keadaan baru (*novum*) yang ditemukan oleh pemohon adalah berupa bukti-bukti surat sebagai berikut:

**A. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 515 B/S/XVIII.MDN/10/2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Untuk Tahun Anggaran 2009 Di Lima Puluh, untuk selanjutnya disebut bukti PK- 1;**

- Bahwa Laporan **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor 515 B/S/XVIII.MDN/10/2010 tanggal 22 Oktober 2010** adalah bukti atau *novum* dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan atas pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD dengan hasil pemeriksaan terdapat kelebihan perhitungan harga satuan bangunan konstruksi kayu pada pembangunan kantor tujuh SKPD sebesar Rp197.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang berindikasi kerugian keuangan daerah;
- Bahwa pada laporan tersebut juga telah dinyatakan bahwa rekanan telah menyetorkan kelebihan pembayaran atas kelebihan perhitungan pekerjaan konstruksi kayu sebesar Rp197.400.000 (Rp28.200.000 x 7) pada 234 sampai dengan 24 September 2010 ke Rekening 01.03.000002-0 (Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara) di Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh (*vide* Barang Bukti Nomor 8 point a sampai dengan point n);

**B. Laporan Badan Pengawasan Keuangan DAN Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor LAP-6066/PW02/3/2010**



**tanggal 06 Desember 2010 tentang Hasil Monitoring Pengelolaan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Pada Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2009, untuk selanjutnya disebut bukti PK-2;**

- Bahwa **Laporan Badan Pengawasan Keuangan DAN Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor LAP-6066/PW02/3/2010 tanggal 06 Desember 2010**, juga merupakan suatu bukti atau *novum* dimana menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-276/MK.07/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang permintaan pemantauan DAK dan Dana Transfer ke Daerah Lainnya kepada BPKP, dan berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor ST-4930/PW02/3/2010 tanggal 05 Oktober 2010, telah melakukan monitoring pengelolaan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Tahun Anggaran 2009 pada Kabupaten Batu Bara dari tanggal 04 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2010;
- Bahwa pada point 1 tentang hasil monitoring Kesesuaian Pencairan DAK dengan Prestasi Kerja disebutkan...

“Kegiatan Bidang Prasarana Pemerintahan Tahun 2009 di Kabupaten Batu Bara direalisasikan dalam 7 kontrak dengan nilai Rp6.310.576.800,00. Dari seluruh jumlah kontrak tersebut hanya dilakukan monitoring administrasi”;

“Hasil monitoring terhadap penyaluran DAK Bidang Prasarana Pemerintahan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekanan Dinas PU dan Pertambangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009, **tidak terdapat ketidaksesuaian antara jumlah dana yang dicairkan dengan prestasi kerja (fisik)**”;

- Bahwa *Judex Juris* Mahkamah Agung RI dalam pertimbangannya sebagaimana dalam Putusan Kasasi Register Nomor 281 K/Pid. Sus/2014 tanggal 03 September 2014 halaman 111 alinea 3 menyebutkan:

“Bahwa dengan adanya kelebihan pembayaran yang dilakukan Saudara Henry Simanjuntak, Hengky, dan M. Andi S., tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai **Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas penyimpangan dalam pembangunan 7 (tujuh) Kantor SKPD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009 dari Kepala BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-8185/PW.02/5/2011 tanggal**





30 Desember 2011 yaitu sebesar Rp949.085.933,98 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh delapan sen), sehingga dengan demikian unsur ke-4 yaitu “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi”;

- Bahwa jelas dalam perkara *a quo* ini *Judex Juris* dalam putusannya dan dalam menentukan nilai yang merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara **hanya berdasarkan nilai kerugian yang hanya terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum**, dikarenakan Laporan Hasil Audit dari Kepala BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-8185/PW.02/5/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang menyatakan adanya kerugian negara tersebut tidak pernah diperlihatkan di depan persidangan, dan tidak juga terdapat dalam bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam daftar alat barang bukti dalam perkara in casu;

**C. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1134 K/Pid. Sus/2013 tanggal 16 Desember 2014 atas nama Terdakwa Ir. Irwansyah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), untuk selanjutnya disebut bukti PK-3;**

- Bahwa bukti PK-3 ini jelas menunjukkan dalam pemeriksaan perkara yang sama dengan berkas terpisah dengan Terdakwa Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah terungkap dalam persidangan baik dalam pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding bahwa Pemohon Peninjauan Kembali i.c. Hari Sukardi S.T., hanya bertanggung jawab terhadap Pembangunan 4 Kantor SKPD dari 7 Kantor SKPD yang dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa jelas sesuai dengan bukti PK-1, terhadap **pelaksanaan pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD di Kabupaten Batu Bara**, telah dilakukan pemeriksaan oleh **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia**, dan sesuai Laporan Hasil Audit Nomor 515 B/S/XVIII.MDN/10/2010 tertanggal 22 Oktober 2010, yang intinya menyatakan terdapat kelebihan penghitungan harga satuan bangunan konstruksi kayu sebesar Rp197.400.000,00 dan terhadap kelebihan bayar tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya pengembalian oleh masing-masing rekanan ke rekening kas daerah Pemkab Batu Bara;

- Bahwa berdasarkan Bukti PK-2, juga secara hukum telah menjelaskan **Badan Pengawasan Keuangan DAN Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam Laporan Hasil Monitoring Nomor LAP-6066/PW02/3/2010 tanggal 06 Desember 2010**, juga telah menyatakan yang intinya tidak terdapat ketidaksesuaian antara jumlah dana yang dicairkan dengan prestasi kerja (fisik);
- Bahwa bukti baru (*novum*) sebagaimana Bukti PK -1 dan Bukti PK-2 tersebut diatas, secara hukum dibenarkan dan mempunyai kekuatan dan kualitas hukum pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 263 (2) KUHAP, sehingga apabila bukti baru tersebut diajukan dan dijadikan sebagai alat bukti pada saat sidang berlangsung, tentu hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- Bahwa dengan demikian jelas tidak ada alat bukti surat yang dapat dijadikan sebagai suatu fakta hukum yang menjadi dasar bagi **Judex Juris Mahkamah Agung** dalam pertimbangan putusannya yang menyatakan adanya kerugian negara sebesar **Rp949.085.933,98 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh delapan sen)**;
- Bahwa justru berdasarkan bukti-bukti, baik Bukti PK-1 dan Bukti PK-2, serta saksi Saudara Sudirman, S.E., M.M., yang pada saat itu menjadi Ketua Tim dalam pemeriksaan/audit BPKP di Pemkab Batu Bara, serta keterangan Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, ditemukannya suatu fakta hukum yang intinya tidak ada diketemukannya adanya unsur kerugian negara dalam pembangunan 7 (tujuh) Kantor SKPD di Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2009;
- Bahwa Pasal 183 KUHAP berbunyi:  
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

Hal. 80 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

- Bahwa Prof. Van Bemmelen dalam bukunya yang berjudul “*Lee book van het Ned. Straaf Procesrecht, b herziene druk*” halaman 95 yang secara garis besar mempunyai arti sebagai berikut:

“Dalam menelusuri kebenaran materiil, maka berlaku suatu asas, bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada putusan Hakim, harus secara langsung di hadapan kepada Hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna”;

- Bahwa dalam hukum pidana dikenal suatu azas yang disebut “IN DUBIO PRO REO” yang berintikan serta menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca jomplang untuk keuntungan Terdakwa, sehingga melahirkan adagium” Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah”, dapat diterapkan secara total obyektis, begitu pula pada diri dan kasus Hari Sukardi, S.T. (Pemohon PK)”;
- Bahwa menurut hemat Pemohon, *Judex Juris* juga telah melanggar dan mengabaikan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang putusan harus cukup diberi pertimbangan/alasan;
- Bahwa dengan demikian, oleh karena *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengemukakan pertimbangan yang tidak didasarkan kepada fakta dan keadaan yang sebenarnya, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Pemohon, maka di dalam menyusun putusan a quo, *Judex Juris* tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP yang mengatur suatu Putusan Pemidanaan memuat “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksa yang memuat penentuan Kesalahan Terdakwa”. Yang berakibat dengan dilanggarnya Pasal 183 KUHAP yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar



benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa Putusan Majelis Hakim *a quo* nyata-nyata telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu telah khilaf atau keliru karena tidak menerapkan atau telah mengabaikan ketentuan Pasal 183 Jo. 184 KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, maka putusan Majelis Hakim Agung tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan demi hukum. Lagipula menurut ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP yang bunyinya sebagai berikut:

**"Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum";**

## **II. TENTANG JUDEX JURIS TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA;**

**A. MAJELIS HAKIM JUDEX JURIS TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PERTIMBANGANNYA DENGAN MENYATAKAN TERPIDANA BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PEMBANGUNAN 7 (TUJUH) KANTOR SKPD DI KABUPATEN BATUBARA DENGAN JUMLAH KERUGIAN NEGARA SEBESAR RP949.085.933.98,00 (SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN PULUH LIMA RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH SEMBILAN PULUH DELAPAN SEN);**

- Bahwa jelas *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo* ini telah khilaf dan keliru, dikarenakan Terpidana dimajukan ke persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi ini oleh Kejaksaan Negeri Kisaran, dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yakni dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire, yang mana dalam isi **Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Kisaran Nomor Reg.Perkara PDS-04/Kisar/Ft.1/04/2012, secara terang, jelas dan nyata secara hukum, isi dakwaan tersebut menyatakan terhadap Terpidana/Terdakwa didakwa telah bertanggungjawab atas kerugian pembangunan:**

- a. Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Rp158.828.321,00;
- b. Pembangunan Kantor BKD Rp162.401.699,22;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pembangunan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan  
Rp195.811.409,77;

d. Pembangunan Kantor BPMD Rp31.434.050,32;

Dimana total seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa adalah  
Rp548.475.480.31,00 (lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus  
tujuh puluh lima empat ratus delapan puluh rupiah, tiga puluh satu sen);

- Bahwa dengan demikian jelas **berdasarkan surat dakwaan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana/Terdakwa bertanggung jawab atas kerugian pembangunan 4 (empat) kantor SKPD di Kabupaten Batubara dengan nilai kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp548.475.480,31 (lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima empat ratus delapan puluh rupiah, tiga puluh satu sen), bukan bertanggung jawab terhadap pembangunan 7 (tujuh) Kantor SKPD di Kabupaten Batubara Dengan Jumlah Kerugian Negara sebesar RP949.085.933,98 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh delapan sen) sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum *Judex Juris*;**
- Bahwa hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 114.B/DPU/2009 tanggal bulan Mei 2009 tentang Penghunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 juncto fotokopi dilegalisir 4 (empat) lembar Petikan Keputusan Bupati Kabupaten Batu Bara Nomor 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama Hari Sukardi S.T., i.c. Terpidana (**Vide Barang Bukti Nomor 59 dan Barang Bukti Nomor 60**);
- Bahwa jelas secara hukum, setelah ditetapkannya pemenang lelang, maka Pemohon Peninjauan kembali/Terpidana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terbukti melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak/Kerja atas 4 (empat) paket pekerjaan yakni:
  1. SPK Nomor 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agustus 2009 untuk Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan yang ditandatangani oleh PT. Pagar Gunung atas nama Erwinsyah Lubs, S.T., Terdakwa selaku PPK dan Ir. Irwansyah selaku Kepala Dinas PU

Hal. 83 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Pertambangan selaku Pengguna Anggaran (**Vide Barang Bukti Nomor 5**);

2. SPK Nomor 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agusutus 2009 untuk Pembangunan Kantor Dinas BKD yang ditandatangani oleh UD. Razasa Karya atas nama Zaidan Indra Jaya, Terdakwa selaku PPK dan Ir. Irwansyah selaku Kepala Dinas PU dan Pertambangan selaku Pengguna Anggaran (**Vide Barang Bukti Nomor 2**);
  3. SPK Nomor 25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agusutus 2009 untuk Pembangunan Kantor Dinas BPMD yang ditandatangani oleh UD. Finika atas nama Hj. Anizar, Terdakwa selaku PPK dan Ir. Irwansyah selaku Kepala Dinas PU dan Pertambangan selaku Pengguna Anggaran (**Vide Barang Bukti Nomor 7**);
  4. SPK Nomor 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 07 Agusutus 2009 untuk Pembangunan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan yang ditandatangani oleh PT. Zhafira Tetap Jaya atas nama M. Irwan, Terdakwa selaku PPK dan Ir. Irwansyah selaku Kepala Dinas PU dan Pertambangan selaku Pengguna Anggaran (**Vide Barang Bukti Nomor 6**);
- Bahwa dengan demikian jelas secara hukum **Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali, dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), secara hukum hanya bertanggungjawab terhadap pembangunan 4 (empat) Kantor SKPD Kabupaten Batubara tahun 2009**, bukan terhadap pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kabupaten Batubara (**vide Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Kisaran Nomor Reg.Perkara PDS-04/Kisar/Ft.1/04/2012, atas nama Terdakwa Hari Sukardi, S.T**);
  - Bahwa hal ini juga jelas terlihat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang sama, dengan Terdakwa Ir. Irwansyah i.c. Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batubara, yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), menyebutkan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pembangunan 4 (empat) Kantor SKPD di Kabupaten Batubara pada tahun 2009. (**vide Bukti PK-3 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1134K/Pid.Sus/2013 atas nama Terdakwa Ir. Irwansyah halaman halaman 19 paragraf 2**);
  - Bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya, khususnya pertimbangan dan pembahasan dari unsur “yang dapat



merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” pada halaman 99 menyebutkan:

“Bahwa dengan adanya kelebihan pembayaran yang diterima Saudara Henry Simanjuntak, Hengky, dan M. Andy S tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan dalam pembangunan **7 (tujuh) Kantor SKPD Kabupaten Batubara** Tahun Anggaran 2009 dari Kepala BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-8185/PW.02/5/2011 tanggal 30 Desember 2011 yaitu sebesar Rp949.085.933,98 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh delapan sen), sehingga dengan demikian **unsur ke-4 yaitu” yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “telah terpenuhi”;**

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dapat **disimpulkan Judex Juris telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata**, karena telah menyatakan dan memutuskan terpidana melakukan tindak pidana korupsi dan bertanggungjawab atas pembangunan 7 (tujuh) SKPD, yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp949.085.933,98 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh delapan sen). Padahal terang dan jelas secara hukum, sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa, pemohon Peninjauan Kembali didakwa harus bertanggung jawab untuk pembangunan 4 SKPD dengan nilai kerugian Rp548.475.480,31 (lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tiga puluh satu sen);
- Bahwa oleh karena itu, apabila kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dilakukan oleh *Judex Juris* tidak terjadi, tentu Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) yang memeriksa dan mengadili tingkat PK dapat mempertimbangkan agar hukuman terhadap Terdakwa Hari Sukardi i.c. pemohon Peninjauan Kembali, dapat diringankan/lebih diringankan dari putusan *Judex Juris* yang telah menjatuhkan Pidana 5 (lima) tahun dengan kualifikasi melanggar Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dimana sebelumnya *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun



10 (sepuluh) bulan dengan kualifikasi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

**B.TENTANG MAJELIS HAKIM JUDEX JURIS TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PERTIMBANGANNYA YANG MENYATAKAN PERBUATAN TERPIDANA MEMENUHI KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 JUNCTO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP DALAM DAKWAAN PRIMAIR;**

- Bahwa *Judex Jurist* telah khilaf dan keliru dalam pertimbangan putusannya halaman 98 tentang unsur **“melakukan perbuatan secara melawan hukum”** yang menyatakan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan terbukti Terdakwa i.c. Pemohon PK dan Syahrial Lafau ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan proyek pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD melakukan perubahan konstruksi bangunan yang semula bangunan konstruksi beton menjadi konstruksi kayu hanya didasarkan pada hasil rapat dengan rekanan tanggal 30 September 2009 dengan membuat CCO (*Change Contract Order*) tanpa membuat kontrak baru atau RAB baru, perbuatan Terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsure ke-2 yaitu **“melakukan perbuatan secara melawan hukum”** telah terpenuhi;
- Bahwa menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan **“Secara Melawan Hukum”** adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yang meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;
- Bahwa dengan melihat rumusan Pasal 2 Ayat (1) diatas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal tersebut haruslah secara formal ada peraturan perundang-undangan tertulis yang dilanggar, dan secara materil harus ada perbuatan yang bertentangan dengan aturan resmi yang dibuat dalam bentuk formal yang harus ditaati, perbuatan mana adalah perbuatan yang dapat memperkaya diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

- Bahwa Mahkamah RI dalam putusannya Nomor 42/K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 telah menerapkan ajaran sifat melawan hukum materil sebagai alasan pembenaran dengan pokok pertimbangan **“bahwa suatu tindakan umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan sifatnya umum, dalam hal ini misalnya faktor-faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung”**;
- Bahwa mengenai ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsi positif yang diamati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 **telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi**, sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang pada dasarnya **“menyatakan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”**;
- Bahwa dengan demikian, alasan *Judex Juris* yang menyatakan Terdakwa i.c. Pemohon PK dan Syahril Lafau S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan proyek pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD melakukan perubahan konstruksi bangunan yang semula bangunan konstruksi beton menjadi konstruksi kayu hanya didasarkan pada hasil rapat dengan rekanan tanggal 30 September 2009 dengan membuat CCO (Change Contract Order) tanpa membuat kontrak baru atau RAB baru, perbuatan Terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum, adalah suatu alasan yang terlalu dipaksakan;
- Bahwa hal ini dikarenakan proses terbitnya CCO (*Contract Change Order*) ini adalah hasil rapat pada tanggal 30 September 2009 yang dihadiri oleh para rekanan/penyedia barang dan jasa, PPK, PPTK, Panitia Pengadaan, Konsultan Perencana dan Konsultan Supervisi, dimana pada saat tersebut telah disepakati harga pada saat itu adalah

Hal. 87 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017



sebesar Rp3.700.000,00 dengan rincian: Harga Dasar Bangunan Kayu/M2, Biaya Personil (transportasi, akomodasi, makan, dll, Biaya Pengiriman (dari Sulawesi ke Batubara via laut, darat, bongkar/muat dan langsir ke lokasi, dan profit dan *over head*, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Negosiasi Harga Bangunan Bercirikan Melayu Batubara, tertanggal 30 September 2009 (**Vide Barang Bukti nomor 65 sampai dengan 72**);

- Bahwa setelah adanya negosiasi harga tersebut, maka selanjutnya PPK, PPTK, para rekanan, Konsultan Perencana dan Konsultan Supervisi membuat Rencana Anggaran Biaya dan selanjutnya dibuat *Contract Change Order* (CCO), dengan nilai kontrak sama dengan kontrak awal, dengan uraian pekerjaan yaitu: Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Konstruksi Kayu, Pekerjaan Beton/Beton Bertulang, Pengadaan Bangunan Konstruksi Kayu, Pekerjaan Instalasi Listrik, Pekerjaan Kamar Mandi, Pekerjaan Beton dan Pasangan, Pekerjaan Pintu dan Cat, Pekerjaan Sanitair, dan pekerjaan lain-lain sebagai penunjang;
- Bahwa setelah adanya CCO maka para rekanan memulai pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang termuat dalam CCO, sehingga pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan pada pertengahan bulan Desember 2009, dan terhadap bangunan kantor SKPD tersebut telah diserahkan dari para rekanan kepada PPK masing-masing Pemohon PK i.c.Terdakwa i.c. Hari Sukardi, S.T., dan Sahrial Lafau, S.T.;
- Bahwa begitu juga dari hasil audit yang telah dilakukan oleh BPK RI (*Vide* Bukti PK -1) maupun Laporan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (*Vide* Bukti PK-2) sama sekali tidak ada memperlakukan tentang adanya CCO yang telah dilakukan Pengguna Anggaran, PPK dan Rekanan dalam pelaksanaan pembangunan 7 kantor SKPD tersebut termasuk diantaranya perubahan desain awal yang merupakan pembangunan gedung kantor dengan konsep gedung kantor pada umumnya diubah menjadi konstruksi bangunan kayu siap pasang guna menonjolkan ciri khas masyarakat Batu Bara sekaligus ciri khas (ikon) bagi gedung perkantoran Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang merupakan kabupaten baru pemekaran, hal tersebut menunjukkan CCO yang telah dilakukan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;





- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* ini telah nyata memperlihatkan suatu kekhilafan hakim ataupun suatu kekeliruan yang nyata dengan memutuskan unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, dikarenakan Terdakwa i.c. Pemohon PK dan Syahrial Lafau S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan proyek pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD melakukan perubahan konstruksi bangunan yang semula bangunan konstruksi beton menjadi konstruksi kayu hanya didasarkan pada hasil rapat dengan rekanan tanggal 30 September 2009 dengan membuat CCO (*Change Contract Order*) tanpa membuat kontrak baru atau RAB baru;
- Bahwa *Judex Juris* juga telah khilaf dan keliru dalam pertimbangannya dalam pembahasan unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi” dan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian Negara” dengan merujuk kepada Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan dalam pembangunan **7 (tujuh) Kantor SKPD Kabupaten Batubara** Tahun Anggaran 2009 dari Kepala BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-8185/PW.02/5/2011 tanggal 30 Desember 2011 yaitu sebesar Rp949.085.933,98 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh delapan sen);
- Bahwa kekhilafan dan kekeliruan *Judex Juris* adalah suatu yang nyata dan terang secara hukum (tanpa perlu dibuktikan lagi), dikarenakan **Laporan Hasil Audit dari Kepala BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-8185/PW.02/5/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang menyatakan adanya kerugian negara tersebut tidak pernah diperlihatkan di depan persidangan, dan tidak juga terdapat dalam bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam daftar alat barang bukti dalam perkara in casu;**
- Bahwa terlebih lagi dalam bukti PK-3, jelas Terdakwa Ir. Irwansyah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan dan Kuasa Pengguna Anggaran atas pembangunan 7 kantor SKPD di Kabupaten Batubara, dihukum dengan kualifikasi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentu suatu ketidakadilan yang nyata secara hukum apabila Pemohon Peninjauan Kembali i.c. Hari Sukardi S.T., yang dalam



kapasitasnya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atas pembangunan 4 Kantor SKPD di Kabupaten Batubara, dihukum dengan kualifikasi melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa terlebih lagi dengan adanya bukti yang pemohon ajukan dalam memori pemohon ini (Bukti PK-1 dan bukti PK-2) menunjukkan **suatu fakta hukum yang intinya tidak ada diketemukannya adanya unsur kerugian negara dalam pembangunan 7 (tujuh) Kantor SKPD di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2009;**
- Bahwa oleh karena itu, apabila kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dilakukan oleh *Judex Juris* tidak terjadi, tentu Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) yang memeriksa dan mengadili tingkat Peninjauan Kembali dapat mempertimbangkan agar hukuman terhadap Terdakwa Hari Sukardi i.c. Pemohon Peninjauan Kembali, dapat diringankan/lebih diringankan dari putusan *Judex Juris* yang telah menjatuhkan Pidana 5 (lima) tahun dengan kualifikasi melanggar Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dimana sebelumnya *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan kualifikasi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa putusan Majelis Hakim *Judex Juris* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya;

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon yaitu bukti PK-1 tentang Laporan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 515 B/S/XVIII.MDN/10/2010 tanggal 22 Oktober 2010, tidak dapat dibenarkan sebagai dasar menghapus/melepaskan pertanggungjawaban pidana Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara oleh rekanan dengan menyetorkan ke kas Daerah rekening 01.03.000002-0, sebagai suatu keinginan baik dari rekanan, akan tetapi secara hukum pengembalian kerugian keuangan daerah/negara hanya sebagai dasar meringankan hukum Pemohon Peninjauan Kembali dan hal ini telah dilakukan dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya;



Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya tentang pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku melainkan hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan;

Bahwa suatu perbuatan korupsi adalah merupakan delik formil, artinya yang dilarang adalah perbuatannya dan bukan akibat yang ditimbulkan, sehingga apabila perbuatan korupsi telah dilakukan maka pengembalian kerugian hanya sebagai faktor meringankan hukum saja;

Bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh rekanan belum mencakup seluruh kerugian keuangan Negara, karena yang disetorkan hanya sebesar Rp197.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dari total kerugian keuangan Negara sebesar Rp949.085.933,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Bahwa karenanya alasan peninjauan kembali dari Pemohon yaitu PK-2 tidak dapat dijadikan *novum* untuk membebaskan/melepaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari pertanggungjawaban pidana, sebab sebagaimana keterangan ahli Batara Lumban Tobing staf Auditor Bidang Investigasi pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, secara tegas merekomendasikan adanya kerugian keuangan daerah/negara dalam pembangunan 7 Kantor SKPD pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Batu Bara yang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 Jo. Pasal 61, Pasal 86 Kepres Nomor 80 Tahun 2003;

Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang dipandang merugikan Negara berupa melakukan perubahan bangunan dari beton menjadi kayu tanpa dilakukan *addendum* terhadap kontrak, adalah merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan;

Bahwa rapat yang dilakukan oleh Pimpinan Kepala Dinas untuk membicarakan perubahan gambar spesifikasi dari beton menjadi kayu tidak dapat dibenarkan tanpa ditindak lanjuti dengan adanya *addendum* di dalam kontrak. Hal ini wajib dilakukan apabila terjadi pengurangan kualitas dan kuantitas kerja dan bangunan. Sehingga harus tertuang dalam kontrak melalui *addendum*, sehingga perubahan bangunan tersebut tanpa *addendum* merupakan salah satu *modus* untuk merugikan keuangan Negara dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan;



Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, dengan terbukti adanya kerugian keuangan Negara sebagai akibat dari perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan keluar dari kewenangan yang dimilikinya;

Bahwa Novum PK-1 dan PK-2 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena ternyata Novum PK-1 dan PK-2 telah diajukan dalam persidangan pada *Judex Facti* dan telah pula dipertimbangkan baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris*, sehingga tidaklah tepat menggunakan bukti/novum PK-1 dan PK-2 karena telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *a quo* dan tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu keadaan baru (*novum*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon/Terdana ditolak dan putusan *Judex Juris* yang dimohonkan Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, Putusan *Judex Juris* yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dapat dipertahankan dan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **HARI SUKARDI, S.T.**, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 14 Agustus 2017** oleh **Timur P Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis:

Ttd.

**Timur P Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti:

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 93 dari 93 hal. Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)